



PUTUSAN

No. 755 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : SRIYATUN, S.E. binti SUHARSO KISMO
WIJOYO ;
Tempat lahir : Sragen ;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/01 Januari 1966 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Sigit RT 03/01, Desa Sigit, Kecamatan
Tangen, Kabupaten Sragen ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan BPR BKK Karangmalang, Cabang
Tangen (Non Aktif) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 12 September 2013 ;
- 3 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 13 September 2013 ;
- 4 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2013 sampai dengan tanggal 12 November 2013 ;
- 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 November 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember 2013 ;
- 6 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 ;

Hal. 1 dari 75 hal. Put. No. 755 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan tanggal 01 Maret 2014 ;

8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 715/2014/S.328.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 03 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Februari 2014 ;

9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 716/2014/S.328.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 03 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 April 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SRIYATUN, S.E. binti SUHARSO KISMO WIJOYO dalam kedudukannya sebagai Sub Seksi Kredit PD BPR BKK Karangmalang Cabang Tangen berdasarkan Keputusan Direksi PD BPR BKK Karangmalang Nomor : 029/KEP.DIR/IV/2009 tanggal 02 April 2009 tentang Pengangkatan Dan Penetapan Pegawai Direksi PD BPR BKK Karangmalang bersama-sama dengan PAGI HARTONO (meninggal dunia), WIDODO TEGUH R, S.E. dan HUDI HARDOKO, S.T. (yang perkaranya diajukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, bertempat di kantor PD. BPR BKK Karangmalang Cabang Tangen Jalan Raya Tangen - Galeh KM. 05 Tangen Sragen atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berdasarkan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, adanya beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PD BPR BKK Karangmalang berdiri sejak tahun 2006 berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 8/9/Kep.DpG/2006 tanggal 27 Juli 2006 dan Keputusan Gubernur Jawa tengah No. 503/63/2006 tanggal 27 Juli 2006 ;
- Bahwa modal dasar PD BPR BKK Karangmalang adalah sebesar Rp 50.000.000.000,00 terdiri dari 51% Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 49% dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen, sedangkan untuk modal disetor untuk Provinsi adalah sebesar Rp 12.410.000.000,00 (66,86%) dan untuk Kabupaten sebesar Rp 6.150.000.000,00 (33,14%) ;
- Bahwa mekanisme permohonan kredit di PD BPR BKK Karangmalang berpedoman pada SK Direksi PD. BPR BKK Karangmalang, untuk permohonan kredit mulai tanggal 05 Januari 2009 menggunakan SK Direksi Nomor : 08/KEP DIR/BPR BKK/I/2009 tentang Ketentuan Pemberian Kredit pada pihak ketiga PD. BPR BKK Karangmalang, selanjutnya untuk permohonan kredit mulai tanggal 25 Juni 2009 menggunakan SK Direksi Nomor : 36/KEP DIR/BPR BKK/VI/2009 tentang Ketentuan Pemberian Kredit pada pihak ketiga PD BPR BKK Karangmalang, yang pada pokoknya :
 - 1 Permohonan secara tertulis yang dilengkapi dengan persyaratan persyaratan antara lain, foto copy KTP/SIM suami isteri, foto copy KK, menyerahkan agunan (berupa setiifikat tanah, sertifikat kios pasar, BPKB), rekomendasi dari Lurah Desa, rekomendasi dari Lurah Pasar (Dispenda), menandatangani Surat Perjanjian Kredit, Surat Kuasa Menjual bermeterai, pengikatan jaminan dihadapan Notaris ;
 - 2 Dianalisa oleh petugas kredit (analisis) tentang masalah kelayakan dan kemampuan calon nasabah, kebenaran jaminan, dan kecukupan nilai agunan besarnya plafon kredit. Setelah dianalisa oleh petugas kredit diajukan ke pejabat yang berwenang untuk memutus kredit yaitu :
 - Sampai dengan Rp 10.000.000,00 diputus oleh Seksi Pemasaran atas persetujuan Pimpinan Cabang ;
 - Kredit lebih dari Rp 10.000.000,00 sampai Rp 20.000.000,00 diputus oleh Pimpinan Cabang ;
 - Kredit lebih dari Rp 20.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000,00 diputus oleh Pimpinan Cabang mendapat persetujuan Direksi setelah dibahas oleh Komite Kredit ;

Hal. 3 dari 75 hal. Put. No. 755 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kredit lebih dari Rp 50.000.000,00 diputus oleh Direksi setelah dibahas oleh Komite Kredit, mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas ;
- Kredit lebih dari Rp 100.000.000,00 diputus oleh Direktur Utama, setelah dibahas oleh Komite Kredit, dan mendapat persetujuan Dewan Pengawas ;
- Setelah disetujui kemudian direalisasikan (dicairkan) kepada pemohon dengan cara pemohon datang ke kantor untuk menandatangani Surat Perjanjian Kredit (SPK) di depan pejabat yang berwenang, selanjutnya kreditnya dibayarkan oleh kasir, sedangkan untuk pelayanan di pos-pos pelayanan setelah permohonan kredit disetujui pencairannya dapat dilakukan di pos pelayanan sekurang-kurangnya dilakukan oleh 2 orang petugas untuk penandatanganan SPK, sedangkan pencairannya dilaksanakan dengan cara petugas yang bersangkutan melakukan cash bon pada kasir yang disetujui oleh Pimpinan Cabang sesuai dengan plafon yang diajukan oleh pemohon untuk diserahkan kepada pemohon kredit di pos pelayanan ;
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Direksi PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen Nomor : 04/KEP.DIR/IX/2006 tanggal 01 September 2006 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank Direksi PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen yaitu :
1 BAB IV Kebijakan Persetujuan Kredit, Nomor : 442 Analisa Kredit, bahwa setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dilakukan analisis secara tertulis, dengan prinsip : Pada angka 3 analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat dan obyektif yang sekurang kurangnya meliputi :
 - a Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penilaian dalam daftar kredit macet ;
 - b Penilaian atas kelayakan jumlah pemohon kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya mark up yang dapat merugikan Bank ;
 - c Menyajikan penilaian yang obyektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit, analisis kredit tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur kredit ;



2 BAB VII Penyelesaian Kredit Bermasalah, pada Nomor : 700 Pendekatan Kredit Bermasalah, bahwa kebijaksanaan dalam pencegahan dan atau penyelesaian kredit bermasalah didasarkan pendekatan, pada angka 4 Bank tidak melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara menambah plafond kredit atau tunggakan bunga dan mengkapitalisasi tunggakan bunga tersebut atau yang lazim dikenal dengan praktek plafounding ;

- Bahwa setelah tanggal 15 Juni 2009 pedoman kebijaksanaan perkreditan BPR BKK Karangmalang diganti dengan Keputusan Direksi PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen Nomor : 33/KEP.DIR/VI/2009 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank Direksi PD BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen, sebagai berikut :

1 BAB IV Kebijakan Persetujuan Kredit, Nomor : 442 Analisa Kredit, bahwa setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dilakukan analisis secara tertulis, dengan prinsip sebagai berikut :

- 1 Bentuk, format dan kedalaman analisis untuk setiap jenis kredit atau jumlah kredit yang diminta didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada Bank ;
- 2 Analisa kredit harus menggambarkan konsep hubungan total permohonan kredit sebagaimana dimaksudkan dalam angka 410 KPB ini, apabila permohonan telah mendapatkan fasilitas kredit dari Bank atau dalam waktu bersamaan mengajukan permohonan kredit lainnya kepada Bank ;
- 3 Analisa kredit harus dibuat secara lengkap akurat, dan objektif yang sekurang-kurangnya meliputi sebagai berikut :
 - a Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penilaian dalam daftar kredit macet ;
 - b Penilaian atas kelayakan jumlah pemohon kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya mark-up yang dapat merugikan Bank ;



c Menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit. Analisa kredit tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur kredit ;

- 4 Analisa kredit sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian atas karakter kemampuan, modal, anggunan, dan prospek usaha debitur atau lebih dikenal 5 C dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititik beratkan pada hasil usaha pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi Bank atas resiko yang mungkin timbul ;
- 5 Dalam kredit sindikasi, sepanjang Bank-Bank akan menjadi anggota sindikasi, Bank juga akan melakukan penilaian terhadap Bank yang akan bertindak sebagai Bank induk ;

2 BAB VII Penyelesaian Kredit Bermasalah, pada Nomor : 700 Pendekatan Kredit Bermasalah, bahwa kebijaksanaan dalam pencegahan dan atau penyelesaian kredit bermasalah didasarkan pendekatan, pada angka 4 Bank tidak melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara menambah plafond kredit atau tunggakan bunga dan mengkapitalisasi tunggakan bunga tersebut atau yang lazim dikenal dengan praktek plafounding ;

- Bahwa sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan (SOP) PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen tanggal 01 januari 2007, Kebijakan Pokok Perkreditan pada Nomor : 6, bahwa dalam penyaluran kredit, setiap kredit yang diberikan harus selalu dijiwai oleh prinsip kehati-hatian dengan semangat untuk menghindarkan diri dari pemberian kredit yang spekulatif dan beresiko tinggi ;
- Bahwa sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 Terdakwa SRIYATUN, S.E. telah melakukan proses kredit dengan cara membuat kredit fiktif dan kredit topengan (kredit dengan cara mendompleng dan menaikkan plafon kredit orang lain tanpa sepengetahuan pemohon kredit) sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) nasabah ;
- Bahwa Terdakwa SRIYATUN, S.E. yang bertugas dibagian kredit di PD. BPR BKK Karangmalang Cabang Tangen dalam melakukan proses kredit terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146 (seratus empat puluh enam) nasabah tersebut untuk kredit fiktif dilakukan dengan cara membuat permohonan kredit yang persyaratan dari nasabahnya diambilkan dari nasabah yang sudah lunas dan masih tersimpan di kantor PD. BPR BKK Karangmalang Cabang Tangen antara lain berupa foto copy KTP/SIM suami isteri, foto copy KK, maupun foto copy agunan (sertifikat tanah, sertifikat kios pasar dan BPKB), sedangkan permohonan kredit, Surat Perjanjian Kredit maupun kwitansi tanda terima penerimaan uang kredit telah ditandatangani sendiri oleh Terdakwa SRIYATUN, S.E. sedangkan untuk kredit topengan (mendompleng permohonan kredit orang lain dengan cara menaikkan plafon kredit tanpa sepengetahuan pemohon kredit) dilakukan dengan cara mencari nasabah yang angsurannya menunggak selanjutnya untuk mengatasi tunggakan tersebut kemudian Terdakwa SRIYATUN, S.E. mendatangi para nasabah yang kreditnya menunggak tersebut untuk diperbarui yang jumlah kreditnya sesuai dengan besarnya tunggakan dan nantinya realisasi kreditnya untuk membayar tunggakan tersebut, adapun dalam membuat Surat Permohonan Kredit Terdakwa mendatangi para nasabah dengan membawa blangko permohonan yang belum diisi (blangko kosong) untuk meminta tanda tangan dari para nasabah tersebut, setelah blangko permohonan ditandatangani oleh para nasabah kemudian Terdakwa SRIYATUN, S.E. mengisi blangko permohonan kredit tersebut dan tanpa sepengetahuan para nasabah yang kreditnya menunggak kemudian besarnya permohonan kredit yang seharusnya sesuai dengan besarnya tunggakan namun plafonnya telah dinaikkan oleh Terdakwa SRIYATUN, S.E. ;

- Bahwa Terdakwa SRIYATUN, S.E. yang bertugas dibagian kredit (Sub Seksi Kredit) dalam rangka melaksanakan semua analisa kredit terhadap permohonan kredit para nasabah tersebut dilakukan dengan cara formalitas saja untuk melengkapi semua prosedur perkreditan dan hasilnya dituangkan dalam analisa kredit, kemudian analisa kredit tersebut dimintakan per-setujuan analisisnya ke bagian pemasaran yang pada saat tahun 2008 dijabat oleh Sdr. H. Pagi Hartono (almarhum), tahun 2009 s/d 2010 dijabat oleh Hudi Hardoko, S.T. dan pada tahun 2010 s/d 2011 dijabat oleh Widodo Teguh R., S.E., adapun dalam memberikan persetujuan terhadap analisa yang dilakukan oleh para Kepala Seksi Pemasaran tersebut hanya dilakukan atas dasar kepercayaan saja terhadap hasil analisa kredit yang dilaksanakan oleh Terdakwa SRIYATUN, S.E. tanpa dilakukan pengecekan atas kebenaran hasil analisa kredit tersebut yang pada akhirnya pimpinan Cabang PD. BPR BKK Karangmalang Cabang Tangen pada

Hal. 7 dari 75 hal. Put. No. 755 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu juga ikut menyetujuinya, (hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Direksi PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen Nomor : 04/KEP.DIR/IX/-2006 tanggal 01 September 2006 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank Direksi PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen) ;

- Bahwa H. Pagi Hartono (alm), Hudi Hardoko, S.T. dan Widodo Teguh R., S.E. selaku Kasi Kredit pada saat Terdakwa SRIYATUN, S.E. melakukan kredit fiktif dan kredit topengan seharusnya ikut melakukan pengecekan atau klarifikasi terhadap analisa kredit yang dibuat Terdakwa SRIYATUN, S.E. (sebagai fungsi kontrol) dimana selaku Kasi Kredit H. Pagi Hartono (alm), Hudi Handoko, S.T. dan Widodo R., S.E. tanpa melihat/mengecek ataupun melakukan klarifikasi mengenai informasi yang berkaitan dengan usaha serta data pemohon yang mengajukan kredit serta penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan kegiatan usaha yang dibiayai (menghindari mark up yang dapat merugikan Bank) telah mengakibatkan analisa kredit yang dibuat oleh Terdakwa SRIYATUN, S.E. hanya berupa formalitas semata mata saja untuk memenuhi prosedur kredit di BPR BKK Karangmalang, dimana seharusnya selaku atasan langsung Terdakwa Pagi Hartono (alm), Hudi Handoko, S.T. dan Widodo R., S.E. mempunyai kewajiban untuk bertanggungjawab terhadap analisa kredit yang dibuat oleh Terdakwa karena analisa kredit tersebut yang menjadi dasar dapat disetujuinya kredit yang diajukan para calon nasabah pada PD. BPR BKK Karangmalang ;
- Bahwa didalam proses realisasi kredit dari calon para nasabah tersebut Terdakwa SRIYATUN, S.E. juga tidak pernah memanggil calon para nasabah untuk datang ke kantor PD. BPR BKK Karangmalang Cabang Tangen, namun uang hasil kreditnya dicairkan dan diambil sendiri dibagian kasir oleh Terdakwa SRIYATUN, S.E., selanjutnya uang hasil pencairan kredit tersebut diserahkan kepada para nasabah hanya sebagian saja yang besarnya sesuai dengan plafon kredit dari para nasabah yang sebenarnya (sesuai dengan pernyataan yang dibuat oleh para nasabah) untuk kredit topengan sebanyak 124 orang nasabah sebesar Rp 436.900.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk kredit fiktif sebanyak 22 orang nasabah sebesar Rp 233.500.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa kredit topengan yang tidak diserahkan kepada para nasabah sebesar Rp 947.100.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) ditambah dengan kredit fiktif yaitu sebesar Rp 233.500.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp 1.180.600.000,00 (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar seratus delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa SRIYATUN, S.E., dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama	Tanggal Permohonan	Besarnya Permohonan Kredit (Rp)	Besarnya Plafon Kredit (Rp)	Tanggal Realisasi	Besarnya Realisasi (Rp)	Jumlah yang Diterima Nasabah (Rp)	Selish Besarnya Realisasi dengan Jumlah yang Diterima Nasabah (Rp)	Keterangan
1.	SUWARNI	17 FEB 09	11.500.000,00	11.500.000,00	24 FEB 09	11.500.000,00	1.000.000,00	10.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.000.000,00 (Topengan)
2.	MAMI SARDI	17 MAR 09	15.000.000,00	13.000.000,00	25 MAR 09	13.000.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 6.000.000,00 (Topengan)
3.	SUTONO KARLINA	13 APRIL 09	12.000.000,00	10.000.000,00	20 APR 09	10.000.000,00	1.500.000,00	8.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.500.000,00 (Topengan)
4.	WARNO YATMI	29 APRIL 09	12.000.000,00	10.000.000,00	6 MEY 09	10.000.000,00	-	10.000.000,00	Pemohon tidak pernah mengajukan kredit (fiktif)
5.	SUTINEM HARNO	19 AGUST 09	16.500.000,00	16.500.000,00	26 AGS 09	16.500.000,00	-	16.500.000,00	Pemohon tidak pernah mengajukan kredit (fiktif)
6.	PARYONO SRI LESTARI	21 SEPT 09	5.000.000,00	5.000.000,00	28 SEP 09	5.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.000.000,00 (Topengan)
7.	SARDI SOMOWIYONO P	21 SEPT 09	10.500.000,00	8.500.000,00	29 OKT 09	8.500.000,00	1.000.000,00	7.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.000.000,00 (Topengan)
8.	NUHONI RONIZAH MUIJONO	30 OKT 09	17.000.000,00	15.000.000,00	6 NOP 09	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 7.500.000,00 (Topengan)
9.	SUKIYEM MULYONO	26 NOP 09	19.500.000,00	17.500.000,00	3 DES 09	17.500.000,00	4.000.000,00	13.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 4.000.000,00 (Topengan)
10.	MUSTAMBAR SUKINEM	1 DES 09	12.000.000,00	10.000.000,00	8 DES 09	10.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.000.000,00 (Topengan)
11.	SARI SUDIRLAN	9 DES 09	10.000.000,00	8.500.000,00	16 DES 09	8.500.000,00	2.000.000,00	6.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 2.000.000,00 (Topengan)
12.	GIYANTO NARMI	31 DES 09	11.000.000,00	9.000.000,00	8 JAN 09	9.000.000,00	1.000.000,00	8.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.000.000,00 (Topengan)
13.	JUMARI JARWANTI	14 JAN 10	9.000.000,00	8.000.000,00	19 JAN 10	8.000.000,00	1.000.000,00	7.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.000.000,00 (Topengan)
14.	YAHMIN WARNI	14 JAN 10	5.000.000,00	3.000.000,00	22 JAN 10	3.000.000,00	700.000,00	2.300.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 700.000,00 (Topengan)
15.	WARSENSO ENIK SUMIYATI	16 FEB 10	22.000.000,00	20.000.000,00	16 FEB 10	20.000.000,00	-	20.000.000,00	Pemohon tidak pernah mengajukan kredit (fiktif)
16.	SUGIYANTO	29 MAR 10	6.000.000,00	4.000.000,00	5 APR 10	4.000.000,00	-	4.000.000,00	Pemohon tidak pernah mengajukan kredit (fiktif)
17.	KISWANTO	8 APRIL 10	22.000.000,00	18.500.000,00	10 APR 10	18.500.000,00	12.000.000,00	6.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 12.000.000 (Topengan)
18.	SUKIS YUNANING	9 APRIL 10	10.000.000,00	8.500.000,00	13 APR 10	8.500.000,00	2.000.000,00	6.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 2.000.000 (Topengan)
19.	WARSU SUPARMO A	9 APRIL 10	9.500.000,00	9.500.000,00	15 APR 10	9.500.000,00	-	9.500.000,00	Pemohon tidak pernah mengajukan kredit (fiktif)
20.	WARSITI SUWARSO	30 APRIL 10	10.000.000,00	8.000.000,00	7 MEI 10	8.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 3.000.000 (Topengan)
21.	JARNO GIYEM	12 MEI 10	22.000.000,00	20.000.000,00	20 MEI 10	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 10.000.000 (Topengan)
22.	WARDOYO	18 MEI 10	13.500.000,00	13.500.000,00	18 MEI 10	13.500.000,00	1.000.000,00	12.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.000.000 (Topengan)
23.	KARDI SALIYEM	21 MEI 10	20.000.000,00	16.000.000,00	2 JUN 10	16.000.000,00	4.000.000,00	12.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 4.000.000 (Topengan)
24.	SUMINI YANTO WIRO S	26 MEI 10	12.000.000,00	9.500.000,00	3 JUN 10	9.500.000,00	1.500.000,00	8.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.500.000 (Topengan)
25.	SARDI SARINEM	3 JUNI 10	20.000.000,00	17.000.000,00	7 JUN 10	17.000.000,00	1.000.000,00	16.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.000.000,00 (Topengan)
26.	ABDUL ROHMAN	3 JUNI 10	8.000.000,00	6.000.000,00	10 JUN 10	6.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.000.000,00 (Topengan)
27.	PARMIN SITI	10 JUNI 10	22.000.000,00	20.000.000,00	16 JUN 10	20.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 5.000.000,00 (Topengan)
28.	NGATIMIN PAINEM	10 JUNI 10	22.000.000,00	20.000.000,00	17 JUN 10	20.000.000,00	-	20.000.000,00	Pemohon tidak pernah mengajukan kredit (fiktif)
29.	PARDI PARYANI	14 JUNI 10	12.000.000,00	11.000.000,00	21 JUL 10	11.000.000,00	1.500.000,00	9.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.500.000,00 (Topengan)
30.	SUKAR RADI DARMOWIYONO	17 JUNI 10	14.000.000,00	12.500.000,00	17 JUN 10	12.500.000,00	-	12.500.000,00	Pemohon tidak pernah mengajukan kredit (fiktif)
31.	SIMAN NGATIYEM	2 JULI 10	22.000.000,00	20.000.000,00	9 JUL 10	20.000.000,00	4.000.000,00	16.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 4.000.000,00 (Topengan)
32.	TARTO KESTI	4 JULI 10	20.000.000,00	17.000.000,00	13 JUL 10	17.000.000,00	4.000.000,00	13.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 4.000.000,00 (Topengan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	GIMAN SASMO WYONO	4 JULI 10	18.000.000,00	16.000.000,00	13 JUL 10	16.000.000,00	3.000.000,00	13.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 3.000.000,00 (Topengan)
34	SARMI LASIMAN	6 JULI 10	17.000.000,00	15.000.000,00	13 JUL 10	15.000.000,00	-	15.000.000,00	Pemohon tidak pernah mengajukan kredit (fitif)
35	WARSIYEM SUYATNO	14 JULI 10	17.000.000,00	15.000.000,00	22 JUL 10	15.000.000,00	4.000.000,00	11.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 4.000.000,00 (Topengan)
36	KEMIS DARTO SUWITO	14 JULI 10	17.000.000,00	15.000.000,00	21 JUL 10	15.000.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 6.000.000,00 (Topengan)
37	SUKARMAN NARSI	3 AGUST 10	20.000.000,00	17.000.000,00	7 AGS 10	17.000.000,00	5.000.000,00	12.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 5.000.000,00 (Topengan)
38	NANIK MARWATI SUTARNO	4 AGUST 10	19.000.000,00	17.000.000,00	13 AGS 10	17.000.000,00	5.000.000,00	12.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 5.000.000,00 (Topengan)
39	SUMANTO SUYATMI	5 AGUST 10	16.000.000,00	14.000.000,00	9 AGS 10	14.000.000,00	2.000.000,00	12.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 2.000.000,00 (Topengan)
40	SLAMET PURNOMO PARYATI	10 AGUST 10	10.000.000,00	10.000.000,00	19 AGS 10	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 5.000.000,00 (Topengan)
41	PARMAN WARSINI	13 AGUST 10	15.000.000,00	13.000.000,00	20 AGS 10	13.000.000,00	10.500.000,00	2.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 10.500.000,00 (Topengan)
42	RUKIYEM SUTARNO WIYONO	18 AGUST 10	15.000.000,00	13.500.000,00	23 AGS 10	13.500.000,00	2.000.000,00	11.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 2.000.000,00 (Topengan)
43	MAGIYANTO SUYANTI	24 AGUST 10	7.000.000,00	5.000.000,00	24 AGS 10	5.000.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.500.000,00 (Topengan)
44	KARNO HARNI	26 AGS 10	16.500.000,00	16.500.000,00	26 AGS 10	16.500.000,00	11.000.000,00	5.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 11.000.000,00 (Topengan)
45	NGATIYEM	31 AGUST 10	18.000.000,00	9.000.000,00	7 SEPT 10	9.000.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 2.000.000,00 (Topengan)
46	SLAMET SUKARNO SATI	1 SEPT 10	15.000.000,00	13.000.000,00	6 SEPT 10	13.000.000,00	-	13.000.000,00	Pemohon tidak pernah mengajukan kredit (fitif)
47	SUWARTO ASIH	15 SEPT 10	20.000.000,00	17.500.000,00	21 SEP 10	17.500.000,00	5.000.000,00	12.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 5.000.000,00 (Topengan)
48	RADIN LAMPEN	16 JUN 10	18.500.000,00	18.500.000,00	7 OKT 10	18.500.000,00	1.000.000,00	17.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.000.000,00 (Topengan)
49	NGADMIN MULYANI	21 SEPT 10	11.000.000,00	9.000.000,00	28 SEP 10	9.000.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 2.000.000,00 (Topengan)
50	SUGI PARIYEM	26 SEPT 10	20.000.000,00	18.000.000,00	28 SEP 10	18.000.000,00	4.000.000,00	14.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 4.000.000,00 (Topengan)
51	SIKEM	27 SEPT 10	11.000.000,00	9.000.000,00	3 SEP 10	9.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 3.000.000,00 (Topengan)
52	LADI PARIYATI	27 SEPT 10	7.000.000,00	5.000.000,00	3 SEP 10	5.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 3.000.000,00 (Topengan)
53	ROBO KARJO SUKINAH	7 OKTB 10	17.000.000,00	17.000.000,00	7 OKT 10	17.000.000,00	10.000.000,00	7.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 10.000.000,00 (Topengan)
54	SASTRO WINARNO SARINEM	8 OKTB 10	14.500.000,00	12.500.000,00	15 OKT 10	12.500.000,00	-	12.500.000,00	Pemohon tidak pernah mengajukan kredit (fitif)
55	MARMO TARMIL	10 OKTB 10	20.000.000,00	16.500.000,00	14 OKT 10	16.500.000,00	2.500.000,00	14.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 2.500.000,00 (Topengan)
56	PARDI HARDI	15 OKTB 10	4.000.000,00	3.500.000,00	19 OKT 10	3.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 500.000,00 (Topengan)
57	PARTO WIYONO WAGINAH	15 OKTB 10	12.000.000,00	10.000.000,00	22 OKT 10	10.000.000,00	3.000.000,00	7.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 3.000.000,00 (Topengan)
58	KARMIN TUKINI	16 OKTB 10	11.000.000,00	8.500.000,00	19 OKT 10	8.500.000,00	1.500.000,00	7.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.500.000,00 (Topengan)
59	RASIDI	17 OKTB 10	16.000.000,00	14.000.000,00	22 OKT 10	14.000.000,00	5.000.000,00	9.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 5.000.000,00 (Topengan)
60	PALIYO PATMOWIYONO GIYEM	19 OKTB 10	22.000.000,00	20.000.000,00	25 OKT 10	20.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 5.000.000,00 (Topengan)
61	PARMO DOTO	2 NOP 10	22.000.000,00	20.000.000,00	3 NOP 10	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 10.000.000,00 (Topengan)
62	PARNO KAMTO WIYONO KARNI	11 NOP 10	15.000.000,00	13.000.000,00	12 NOP 10	13.000.000,00	2.000.000,00	11.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 2.000.000,00 (Topengan)
63	SEKEN JASMI	12 NOP 10	15.000.000,00	13.000.000,00	12 NOP 10	13.000.000,00	2.000.000,00	11.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 2.000.000,00 (Topengan)
64	WARTI JATNO	12 NOP 10	4.500.000,00	4.500.000,00	13 NOP 10	4.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.500.000,00 (Topengan)
65	PARIYEM LOSO	13 NOP 10	3.500.000,00	3.500.000,00	15 NOP 10	3.500.000,00	-	3.500.000,00	Pemohon tidak pernah mengajukan kredit (fitif)
66	YATNO	15 NOP 10	20.000.000,00	20.000.000,00	16 NOP 10	20.000.000,00	-	20.000.000,00	Pemohon tidak pernah mengajukan kredit (fitif)
67	NGATIMAN DARMI	18 NOP 10	12.000.000,00	12.000.000,00	18 NOP 10	12.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 4.000.000,00 (Topengan)
68	SITI MUTMAINAH	18 NOP 10	5.000.000,00	5.000.000,00	18 NOP 10	5.000.000,00	-	5.000.000,00	Pemohon tidak pernah mengajukan kredit (fitif)
69	GUDEL PURWANTI	19 NOP 10	9.000.000,00	9.000.000,00	19 NOP 10	9.000.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 2.000.000,00 (Topengan)
70	SASTRO SUTAR SUPARNI	19 NOP 10	6.000.000,00	6.000.000,00	19 NOP 10	6.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.000.000,00 (Topengan)
71	MARIMAN	19 NOP 10	9.500.000,00	9.500.000,00	19 NOP 10	4.500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	Pemohon hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SARINEM								mengajukan kredit Rp 2.000.000,00 (Topangan)
72	SURYANTO SITI MUNTAMAH	21 NOP 10	3.500.000,00	3.500.000,00	22 NOP 10	3.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.500.000,00 (Topangan)
73	YAHMIN SUKINEM	22 NOP 10	20.000.000,00	20.000.000,00	22 NOP 10	20.000.000,00	-	20.000.000,00	Pemohon tidak pernah mengajukan kredit (fitif)
74	WAGIYEM WAKIMIN	23 NOP 10	7.000.000,00	7.000.000,00	23 NOP 10	7.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.000.000,00 (Topangan)
75	SUPRI SUKINEM	23 NOP 10	15.000.000,00	15.000.000,00	23 NOP 10	15.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.000.000,00 (Topangan)
76	PARIYEM LOSO	24 NOP 10	3.500.000,00	3.500.000,00	24 NOP 10	3.500.000,00	-	3.500.000,00	Pemohon tidak pernah mengajukan kredit (fitif)
77	SUKIMIN WAGINEM	24 NOP 10	5.000.000,00	3.500.000,00	24 NOP 10	3.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.000.000,00 (Topangan)
78	SUKIMIN TUMI	25 NOP 10	3.500.000,00	3.500.000,00	25 NOP 10	3.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.000.000,00 (Topangan)
79	SULIYANTO SUPRATORUSTI NI	29 NOP 10	12.000.000,00	12.000.000,00	2 DES 10	12.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 2.000.000,00 (Topangan)
80	RASIMIN DARSINI	2 DES 10	12.000.000,00	10.000.000,00	02 DES 10	10.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 2.000.000,00 (Topangan)
81	SUWARNO SITI ROSIAH	3 DES 10	5.000.000,00	5.000.000,00	03 DES 10	5.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.000.000,00 (Topangan)
82	PARYADI ROIS YULIYANTO	8 DES 10	9.000.000,00	9.000.000,00	8 DES 10	9.000.000,00	1.500.000,00	7.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.500.000,00 (Topangan)
83	PARMI MUSTIANTO	10 DES 10	7.500.000,00	7.500.000,00	10 DES 10	7.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 2.500.000,00 (Topangan)
84	SUYONO WATIK	10 DES 10	20.000.000,00	17.500.000,00	8 DES 10	17.500.000,00	10.000.000,00	7.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 10.000.000,00 (Topangan)
85	MARIMAN KARNI	10 DES 10	11.000.000,00	11.000.000,00	10 DES 10	11.000.000,00	1.500.000,00	9.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.500.000,00 (Topangan)
86	JUKRI PARIYEM	10 DES 10	20.000.000,00	20.000.000,00	10 DES 10	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 10.000.000,00 (Topangan)
87	SUGIYANTO DENOK M	12 DES 10	8.500.000,00	8.500.000,00	14 DES 10	8.500.000,00	2.500.000,00	6.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 2.500.000,00 (Topangan)
88	HERY SRI MULYANI	13 DES 10	12.500.000,00	12.500.000,00	14 DES 10	12.500.000,00	4.500.000,00	8.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 4.500.000,00 (Topangan)
89	SUAR SUMINEM	13 DES 10	10.000.000,00	10.000.000,00	21 DES 10	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 5.000.000,00 (Topangan)
90	PARMAN WARSINI	13 DES 10	4.500.000,00	4.500.000,00	13 DES 10	4.500.000,00	-	4.500.000,00	Pemohon tidak pernah mengajukan kredit (fitif)
91	NARDI SARTI	14 DES 10	10.000.000,00	10.000.000,00	15 DES 10	10.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.000.000,00 (Topangan)
92	GIYONO SUNTI	16 DES 10	11.000.000,00	11.000.000,00	16 DES 10	11.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 3.000.000,00 (Topangan)
93	POMO TUMI	16 DES 10	17.500.000,00	17.500.000,00	16 DES 10	17.500.000,00	7.000.000,00	10.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 7.000.000,00 (Topangan)
94	LOSO ENDANG MULYANI	16 DES 10	15.000.000,00	15.000.000,00	16 DES 10	15.000.000,00	2.000.000,00	13.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 2.000.000,00 (Topangan)
95	SUNARDI SUNARTI	20 DES 10	9.500.000,00	9.500.000,00	20 DES 10	9.500.000,00	-	9.500.000,00	Pemohon tidak pernah mengajukan kredit (fitif)
96	MARIYO PARTI	20 DES 10	12.500.000,00	12.500.000,00	20 DES 10	12.500.000,00	500.000,00	12.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 500.000,00 (Topangan)
97	SRI NGATINI GIMAN	20 DES 10	13.000.000,00	13.000.000,00	20 DES 10	13.000.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.000.000,00 (Topangan)
98	HARDIYANTO SUMBINI	20 DES 10	18.000.000,00	18.000.000,00	20 DES 10	18.000.000,00	1.500.000,00	16.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.500.000,00 (Topangan)
99	SATTIYEM KALJO	22 DES 10	14.000.000,00	14.000.000,00	22 DES 10	14.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 6.000.000,00 (Topangan)
100	AGUS SATIRANTO SRI RAHAYU	23 DES 10	15.000.000,00	15.000.000,00	23 DES 10	15.000.000,00	2.500.000,00	12.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 2.500.000,00 (Topangan)
101	SURAT PARMi	23 DES 09	6.500.000,00	6.500.000,00	23 DES 09	6.500.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.500.000,00 (Topangan)
102	MARSHI SUROTO	23 DES 10	13.000.000,00	13.000.000,00	23 DES 10	13.000.000,00	1.000.000,00	12.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.000.000,00 (Topangan)
103	PARDIYANTO PAYEM	23 DES 10	6.500.000,00	6.500.000,00	23 DES 10	6.500.000,00	-	6.500.000,00	Pemohon tidak pernah mengajukan kredit (fitif)
104	SUYANTO JUMIATI	27 DES 10	12.500.000,00	12.500.000,00	27 DES 10	12.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 5.000.000,00 (Topangan)
105	PARLAN MANIYEM	28 DES 10	8.500.000,00	8.500.000,00	28 DES 10	8.500.000,00	1.500.000,00	7.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.500.000,00 (Topangan)
106	MARNI SARWOTO	28 DES 10	8.500.000,00	8.500.000,00	28 DES 10	8.500.000,00	2.000.000,00	6.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 2.000.000,00 (Topangan)
107	NARTONO SENTONO NARTI	29 DES 10	6.500.000,00	6.500.000,00	29 DES 10	6.500.000,00	1.000.000,00	5.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.000.000,00 (Topangan)
108	PARINEM	29 DES 10	10.000.000,00	10.000.000,00	29 DES 10	10.000.000,00	700.000,00	9.300.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 700.000,00 (Topangan)
109	SUGIYANTO SRI	29 DES 10	15.000.000,00	14.500.000,00	29 DES 10	14.500.000,00	5.000.000,00	9.500.000,00	Pemohon hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	IANTI									mengajukan kredit Rp 5.000.000,00 (Topengan)
110	SURADI MARSTI	30 DES 10	15.000.000,00	15.000.000,00	30 DES 10	15.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00		Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 3.000.000,00 (Topengan)
111	PARDI MUJIAH	30 DES 10	8.000.000,00	8.000.000,00	30 DES 10	8.000.000,00	4.500.000,00	3.500.000,00		Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 4.500.000,00 (Topengan)
112	MAHMUDI	30 DES 10	9.000.000,00	9.000.000,00	30 DES 10	9.000.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00		Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 2.000.000,00
113	JATNO HENI MUGIYATI	30 DES 10	8.500.000,00	8.500.000,00	30 DES 10	8.500.000,00	-	8.500.000,00		Pemohon tidak pernah mengajukan kredit (fitif)
114	WARTO SARMI	30 DES 10	13.000.000,00	13.000.000,00	30 Des 10	13.000.000,00	3.000.000,00	10.000.000,00		Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 3.000.000,00 (Topengan)
115	MURTINI	30 DES 10	3.500.000,00	3.500.000,00	30 Des 10	3.500.000,00	-	3.500.000,00		Pemohon tidak pernah mengajukan kredit (fitif)
116	SURATMIN	30 DES 10	3.000.000,00	3.000.000,00	30 Des 10	3.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00		Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 500.000,00 (Topengan)
117	TAMIN DARSO WIYONO	30 DES 10	8.500.000,00	8.500.000,00	30 Des 10	8.500.000,00	-	8.500.000,00		Pemohon tidak pernah mengajukan kredit (fitif)
118	SUTAR WARSITI	4 JAN 11	20.000.000,00	20.000.000,00	5 JAN 11	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 10.000.000,00 (Topengan)
119	PARJO WIYONO HARTI	4 JAN 11	6.000.000,00	4.000.000,00	11 JAN 11	4.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00		Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.500.000,00 (Topengan)
120	WIDODO SUMINI	5 JAN 11	13.000.000,00	10.000.000,00	6 JAN 11	10.000.000,00	3.000.000,00	7.000.000,00		Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 3.000.000,00 (Topengan)
121	SENEAN PAINEM	6 JAN 11	13.000.000,00	10.000.000,00	6 JAN 11	10.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00		Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 6.000.000,00 (Topengan)
122	SUKARDI SUMIYATI	6 JAN 11	17.500.000,00	17.500.000,00	7 JAN 11	17.500.000,00	6.000.000,00	11.500.000,00		Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 6.000.000,00 (Topengan)
123	DIMANTO LASINEM	7 JAN 11	7.000.000,00	5.000.000,00	7 JAN 11	5.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00		Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.000.000,00 (Topengan)
124	SUYANTO NGATIYEM	8 JAN 11	10.000.000,00	10.000.000,00	10 JAN 11	10.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00		Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 2.000.000,00 (Topengan)
125	SITI ZAHRIYAH	12 JAN 11	6.000.000,00	5.000.000,00	12 JAN 11	5.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00		Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 2.000.000,00 (Topengan)
126	SULASSI WAGIMIN	13 JAN 11	9.000.000,00	9.000.000,00	13 JAN 11	9.000.000,00	1.500.000,00	7.500.000,00		Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.500.000,00 (Topengan)
127	GIYO TAMI	13 JAN 11	8.000.000,00	8.000.000,00	13 JAN 11	8.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00		Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 5.000.000,00 (Topengan)
128	PODO	21 JAN 11	7.000.000,00	7.000.000,00	21 JAN 11	7.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00		Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.000.000,00 (Topengan)
129	WAHYUNI SUTAR	24 JAN 11	7.500.000,00	7.500.000,00	24 JAN 11	7.500.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00		Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.000.000,00 (Topengan)
130	WAGINO JAMI	5 PEB 11	12.000.000,00	10.000.000,00	12 PEB 11	10.000.000,00	10.000.000,00	-		Pemohon mengajukan kredit Rp 10.000.000,00
131	JUMINEM	9 PEB 11	7.500.000,00	7.500.000,00	9 PEB 11	7.500.000,00	-	7.500.000,00		Pemohon tidak pernah mengajukan kredit (fitif)
132	SUPRIYADI KASRI	11 FEB 11	5.000.000,00	5.000.000,00	11 MAR 11	5.000.000,00	5.000.000,00	-		Pemohon mengajukan kredit Rp 5.000.000,00
133	MULYONO SUKIYEM	14 FEB 11	6.500.000,00	6.500.000,00	21 PEB 11	6.500.000,00	1.000.000,00	5.500.000,00		Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.000.000,00 (Topengan)
134	WAGIYEM MUGIYONO	16 FEB 11	10.000.000,00	10.000.000,00	16 PEB 11	10.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00		Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 4.000.000,00 (Topengan)
135	MANIYEM SUKAMTO	23 FEB 11	9.000.000,00	8.500.000,00	23 PEB 11	8.500.000,00	3.000.000,00	5.500.000,00		Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 3.000.000,00 (Topengan)
136	MINI	2 MAR 11	3.500.000,00	3.500.000,00	02 MAR 11	3.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00		Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.500.000,00 (Topengan)
137	WAGIMAN SUGIYEM	3 MAR 11	10.000.000,00	10.000.000,00	08 MAR 11	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 5.000.000,00 (Topengan)
138	PANDI KARMI	4 APR 11	7.500.000,00	7.500.000,00	4 APR 11	7.500.000,00	2.000.000,00	5.500.000,00		Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 2.000.000,00 (Topengan)
139	BARIYAH	4 MAR 11	9.000.000,00	9.000.000,00	04 MAR 11	9.000.000,00	6.500.000,00	2.500.000,00		Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 6.500.000,00 (Topengan)
140	SRIYATUN NGATIMIN	11 MAR 11	13.000.000,00	13.000.000,00	11 MAR 11	13.000.000,00	7.000.000,00	6.000.000,00		Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 7.000.000,00 (Topengan)
141	SENEAN KANIYEM	15 MAR 11	4.000.000,00	4.000.000,00	15 MAR 11	10.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00		Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 2.000.000,00 (Topengan)
142	PANDU SUPIYEM	25 MAR 11	12.500.000,00	12.500.000,00	25 MAR 11	12.500.000,00	3.000.000,00	9.500.000,00		Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 3.000.000,00 (Topengan)
143	RINANTO MURTINI	4 APRIL 11	26.000.000,00	20.000.000,00	8 APR 11	20.000.000,00	11.000.000,00	9.000.000,00		Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 11.000.000,00 (Topengan)
144	DIDIK PURWANTO TARTI	5 APRIL 11	10.000.000,00	9.500.000,00	05 APR 11	9.500.000,00	3.000.000,00	6.500.000,00		Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 3.000.000,00 (Topengan)
145	SULADRI JUMANI	5 APRIL 11	10.000.000,00	10.000.000,00	04 APR 11	10.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00		Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 7.000.000,00 (Topengan)
146	GUNAWAN WAHYUNI	3 AGS 11	3.000.000,00	3.000.000,00	05 AGS 11	3.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00		Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.000.000,00 (Topengan)
Fitif 22 Nasabah										Rp 233.500.000,00
Topengan 124 Nasabah										Rp 947.100.000,00
Jumlah										Rp 1.617.500.000,00
										Rp 436.900.000,00
										Rp 1.180.600.000,00



- Bahwa uang sebesar Rp 1.180.500.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dari sisa hasil pelaksanaan kredit fiktif dan kredit topangan yang dilakukan oleh Terdakwa SRIYATUN, S.E. tersebut disamping sebagian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa SRIYATUN, S.E. sendiri, dan dengan alasan Terdakwa SRIYATUN, S.E. sebagian dipergunakan untuk mengangsur para nasabah yang sebelumnya punya kredit namun angsurannya macet karena untuk menyetor Bank ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa SRIYATUN, S.E., tersebut tidak mempedomani Keputusan Direksi PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen Nomor : 04/KEP.DIR/IX/2006 tanggal 01 September 2006 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank Direksi PD BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen dan Standar Operasional Perusahaan (SOP) PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen tanggal 01 Januari 2007, yang selanjutnya tanggal 15 Juni 2009 pedoman kebijaksanaan perkreditan BPR BKK Karangmalang diganti dengan Keputusan Direksi PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen Nomor : 33/KEP.DIR/VI/2009 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank Direksi PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen, Kebijakan Pokok Perkreditan pada Nomor : 6, bahwa dalam penyaluran kredit, setiap kredit yang diberikan harus selalu dijiwai oleh prinsip kehati-hatian dengan semangat untuk menghindarkan diri dari pemberian kredit yang spekulatif dan beresiko tinggi ;
- Bahwa dari 146 (seratus empat puluh enam) nasabah yang namanya telah digunakan oleh Terdakwa SRIYATUN, S.E. untuk proses kredit fiktif dan kredit topangan tersebut telah mengakibatkan pihak PD. BPR BKK Karangmalang Cabang Tangen Cq. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Sragen mengalami kerugian sebesar Rp 1.180.600.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah), sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian Negara atas penyimpangan penyaluran kredit pada PD. BPR BKK Karangmalang Cabang Tangen Kabupaten Sragen Tahun 2010 dan 2011 Nomor : SR-1042/PW 11/5/2013 tanggal 22 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 13 dari 75 hal. Put. No. 755 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SRIYATUN, S.E. binti SUHARSO KISMO WIJOYO dalam kedudukannya sebagai Sub Seksi Kredit PD. BPR BKK Karangmalang Cabang Tangen berdasarkan Keputusan Direksi PD. BPR BKK Karangmalang Nomor : 029/KEP.DIR/IV/2009 tanggal 02 April 2009 tentang Pengangkatan Dan Penetapan Pegawai Direksi PD. BPR BKK Karangmalang bersama-sama dengan PAGI HARTONO (meninggal dunia), WIDODO TEGUH R, S.E. dan HUDI HARDOKO, S.T. (yang perkaranya diajukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 atau setidaknya pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, bertempat di kantor PD. BPR BKK Karangmalang Cabang Tangen Jalan Raya Tangen – Galeh KM. 05 Tangen Sragen atau setidaknya pada tempat tertentu dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berdasarkan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa PD. BPR BKK Karangmalang berdiri sejak tahun 2006 berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 8/9/Kep.DpG/2006 tanggal 27 Juli 2006 dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 503/63/2006 tanggal 27 Juli 2006 ;
- Bahwa modal dasar PD. BPR BKK Karangmalang adalah sebesar Rp 50.000.000.000,00 terdiri dari 51% Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 49% dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen, sedangkan untuk modal disetor

14



untuk Provinsi adalah sebesar Rp 12.410.000.000,00 (66,86%) dan untuk Kabupaten sebesar Rp 6.150.000.000,00 (33,14%) ;

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Direksi PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen Nomor : 04/KEP.DIR/IX/2006 tanggal 01 September 2006 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank Direksi PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen yaitu :
 - 1 BAB IV Kebijakan Persetujuan Kredit, Nomor : 442 Analisa Kredit, bahwa setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dilakukan analisis secara tertulis, dengan prinsip :
 - d Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penilaian dalam daftar kredit macet ;
 - e Penilaian atas kelayakan jumlah pemohon kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya mark up yang dapat merugikan Bank ;
 - f Menyajikan penilaian yang obyektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit, analisis kredit tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur kredit ;
 - (2) BAB VII Penyelesaian Kredit Bermasalah, pada Nomor : 700 Pendekatan Kredit Bermasalah, bahwa kebijaksanaan dalam pencegahan dan atau penyelesaian kredit bermasalah didasarkan pendekatan, pada angka 4 Bank tidak melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara menambah plafond kredit atau tunggakan bunga dan mengkapitalisasi tunggakan bunga tersebut atau yang lazim dikenal dengan praktek plafounding ;
- Bahwa setelah tanggal 15 Juni 2009 pedoman kebijaksanaan perkreditan BPR BKK Karangmalang diganti dengan Keputusan Direksi PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen Nomor : 33/KEP.DIR/VI/2009 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank Direksi PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen, sebagai berikut :
 - (1) BAB IV Kebijakan Persetujuan Kredit, Nomor : 442 Analisa Kredit, bahwa setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dilakukan analisis secara tertulis, dengan prinsip sebagai berikut :



- 1 Bentuk, format dan kedalaman analisis untuk setiap jenis kredit atau jumlah kredit yang diminta didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada Bank ;
- 2 Analisa kredit harus menggambarkan konsep hubungan total permohonan kredit sebagaimana dimaksudkan dalam angka 410 KPB ini, apabila permohonan telah mendapatkan fasilitas kredit dari Bank atau dalam waktu bersamaan mengajukan permohonan kredit lainnya kepada Bank ;
- 3 Analisa kredit harus dibuat secara lengkap akurat, dan objektif yang sekurang-kurangnya meliputi sebagai berikut :
 - a Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penilaian dalam daftar kredit macet ;
 - b Penilaian atas kelayakan jumlah pemohon kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya mark-up yang dapat merugikan Bank ;
 - c Menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit. Analisa kredit tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur kredit ;
- 4 Analisa kredit sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian atas karakter kemampuan, modal, anggaran, dan prospek usaha debitur atau lebih dikenal 5 C dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititik beratkan pada hasil usaha pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi Bank atas resiko yang mungkin timbul ;
- 5 Dalam kredit sindikasi, sepanjang Bank-Bank akan menjadi anggota sindikasi, Bank juga akan melakukan



penilaian terhadap Bank yang akan bertindak sebagai Bank induk ;

- (2) BAB VII Penyelesaian Kredit Bermasalah, pada Nomor : 700 Pendekatan Kredit Bermasalah, bahwa kebijaksanaan dalam pencegahan dan atau penyelesaian kredit bermasalah didasarkan pendekatan, pada angka 4 Bank tidak melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara menambah plafond kredit atau tunggakan bunga dan mengkapitalisasi tunggakan bunga tersebut atau yang lazim dikenal dengan praktek plfoundering ;
- Bahwa sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan (SOP) PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen tanggal 01 januari 2007, Kebijakan Pokok Perkreditan pada Nomor : 6, bahwa dalam penyaluran kredit, setiap kredit yang diberikan harus selalu dijiwai oleh prinsip kehati-hatian dengan semangat untuk menghindarkan diri dari pemberian kredit yang spekulatif dan beresiko tinggi ;
 - Bahwa sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Direksi PD. BPR BKK Karangmalang Nomor : 01/KEP.DIR/IX/2006 tanggal 01 September 2006 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Karangmalang Terdakwa SRIYATUN, S.E. selaku Sub Seksi Kredit mempunyai :
 1. Tanggung jawab :
 - a. Bertanggung jawab atas target pertumbuhan portofolio kredit yang sehat dengan penekanan pada kuantitas, profitabilitas, penetrasi pasar ;
 - b. Tercapainya pertumbuhan kredit sesuai dengan target ;
 - c. Pemenuhan kelengkapan permohonan kredit, dan kesempurnaan dokumen ;
 2. Wewenang :
 - a. Menawarkan produk perusahaan secara langsung kepada masyarakat atau kelompok masyarakat/lembaga ;
 - b. Mengusulkan permohonan kredit yang diproses dalam bentuk rekomendasi untuk disetujui atau ditolak kepada pimpinan cabang ;
 - c. Melaksanakan akad kredit bagi pemohon kredit yang disetujui ;
 - d. Mengusulkan pembayaran/pencairan kredit kepada seksi kas dengan berdasarkan berbagai bukti pengikatan yang sah dan lengkap ;
 3. Tugas pokok :
 - Membuat laporan berkala kepada pimpinan kantor cabang mengenai pertumbuhan kredit beserta permasalahan serta usulan perbaikan ;



- Mencatat setiap jenis aplikasi kredit yang masuk dengan tertib dan sistematis ;
- Melaksanakan pemrosesan permohonan kredit meliputi pemenuhan persyaratan administrasi, penelitian kelayakan usaha (check on the spot) dan kelayakan agunan, kemampuan membayar, kondisi persaingan, karakter debitur, tujuan penggunaan dan lain lain yang relevan yang dianggap sebagai asas pemberian kredit yang sehat ;
- Menyampaikan aplikasi kredit, baik yang ditolak maupun yang direkomendasikan untuk disetujui ;
- Menerbitkan dan mengagendakan dengan tertib Surat Persetujuan Kredit untuk kredit yang disetujui, atau surat jawaban untuk kredit yang ditolak ;
- Melakukan penelitian jaminan dari aspek legalitas dan melakukan penilaian jaminan (appraisal) berdasarkan tata cara dan metode yang lazim ;
- Melaksanakan akad kredit ;
- Mengusulkan pencairan kredit kepada seksi kas ;
- Melakukan pencatatan pada sistem komputer tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan adanya debitur baru ;
- Melakukan verifikasi akhir terhadap dokumen permohonan kredit dan agunan, serta menyerahkan kepada seksi akuntansi dan umum ;
- Melaksanakan tugas pemasaran dengan penekanan pada produk kredit ;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan ;
- Sedangkan sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Direksi PD. BPR BKK Karangmalang Nomor : 15/KEP.DIR/BPR BKK/I/2011 tanggal 02 Januari 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Organisasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Karangmalang Terdakwa SRIYATUN, S.E. selaku Sub Seksi Kredit mempunyai :
 - 1 Tanggung jawab :
 - a Tercapainya pertumbuhan kredit sesuai dengan target kantor cabang ;
 - b Pemenuhan kelengkapan permohonan kredit, dan kesempurnaan dokumen ;
 - c Terlaksananya program penanganan kredit bermasalah ;
 - 1 Wewenang :
 - a. Menawarkan produk perusahaan secara langsung kepada masyarakat atau kelompok masyarakat/lembaga ;



- b. Mengusulkan permohonan kredit yang diproses dalam bentuk pertimbangan untuk disetujui atau ditolak ;
- c. Melengkapi berkas permohonan kredit yang disetujui, untuk persiapan realisasi dan selanjutnya pengadministrasian kredit ;
- d. Mengusulkan pembayaran/pencairan kredit kepada seksi pelayanan Sub Seksi Kas dengan berdasarkan berbagai bukti pengikatan yang sah dan lengkap ;
- e. Mengajukan usulan restrukturisasi kredit yang bermasalah ;
- f. Melakukan penagihan angsuran, mengajukan usulan penghapus suku bunga, denda, atau pokok yang secara nyata macet dan/atau nasabah bangkrut atau tidak ditemukan alamatnya ;

2 Tugas pokok :

- a. Mencatat setiap jenis aplikasi kredit yang masuk dengan tertib dan sistematis ;
- b. Melaksanakan pemrosesan permohonan kredit meliputi pemenuhan persyaratan administrasi, penelitian kelayakan usaha (check on the spot) dan kelayakan agunan, kemampuan membayar, kondisi persaingan, karakter debiitur, tujuan penggunaan dan lain lain yang relevan yang dianggap sebagai asas pemberian kredit yang sehat ;
- c. Menyampaikan aplikasi kredit kepada pimpinan, baik yang ditolak maupun yang direkomendasikan untuk disetujui ;
- d. Menyusun dan mengagendakan dengan tertib surat persetujuan pemberian kredit, untuk kredit yang disetujui, atau surat jawaban untuk kredit yang ditolak ;
- e. Melakukan penelitian jaminan dari aspek legalitas dan melakukan penilaian jaminan (appraisal) berdasarkan tata cara dan metode yang lazim ;
- f. Mempersiapkan kelengkapan akad kredit ;
- g. Mengusulkan pencairan kredit kepada Sub Seksi Pemasaran ;
- h. Melaksanakan penagihan angsuran, monitoring dokumen, penyelesaian kredit bermasalah sesuai tingkatannya ;
- i. Melakukan verifikasi akhir terhadap dokumen permohonan kredit dan agunan, serta menyerahkan kepada Seksi Pelayanan ;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan ;
- k. Melaksanakan tugas pemasaran dengan penekanan pada produk kredit ;



- Bahwa sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 Terdakwa SRIYATUN, S.E. telah melakukan proses kredit dengan cara membuat kredit fiktif dan kredit topengan (kredit dengan cara mendompleng dan menaikkan plafon kredit orang lain tanpa sepengetahuan pemohon kredit) sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) nasabah ;
- Bahwa Terdakwa SRIYATUN, S.E. yang bertugas dibagian kredit di PD. BPR BKK Karangmalang Cabang Tangen dalam melakukan proses kredit terhadap 146 (seratus empat puluh enam) nasabah tersebut untuk kredit fiktif dilakukan dengan cara membuat permohonan kredit yang persyaratan dari nasabahnya diambilkan dari nasabah yang sudah lunas dan masih tersimpan di kantor PD. BPR BKK Karangmalang Cabang Tangen antara lain berupa foto copy KTP/SIM suami isteri, foto copy KK, maupun foto copy agunan (sertifikat tanah, sertifikat kios pasar dan BPKB), sedangkan permohonan kredit, Surat Perjanjian Kredit maupun kwitansi tanda terima penerimaan uang kredit telah ditandatangani sendiri oleh Terdakwa SRIYATUN, S.E. sedangkan untuk kredit topengan (mendompleng permohonan kredit orang lain dengan cara menaikkan plafon kredit tanpa sepengetahuan pemohon kredit) dilakukan dengan cara mencari nasabah yang angsurannya menunggak selanjutnya untuk mengatasi tunggakan tersebut kemudian Terdakwa SRIYATUN, S.E. mendatangi para nasabah yang kreditnya menunggak tersebut untuk diperbarui yang jumlah kreditnya sesuai dengan besarnya tunggakan dan nantinya realisasi kreditnya untuk membayar tunggakan tersebut, adapun dalam membuat Surat Permohonan Kredit Terdakwa mendatangi para nasabah dengan membawa blangko permohonan yang belum diisi (blangko kosong) untuk meminta tanda tangan dari para nasabah tersebut, setelah blangko permohonan ditandatangani oleh para nasabah kemudian Terdakwa SRIYATUN, S.E. mengisi blangko permohonan kredit tersebut dan tanpa sepengetahuan para nasabah yang kreditnya menunggak kemudian besarnya permohonan kredit yang seharusnya sesuai dengan besarnya tunggakan namun plafonnya telah dinaikkan oleh Terdakwa SRIYATUN, S.E. ;
- Bahwa Terdakwa SRIYATUN, S.E. yang bertugas dibagian kredit (Sub Seksi Kredit) dalam rangka melaksanakan semua analisa kredit terhadap permohonan kredit para nasabah tersebut dilakukan dengan cara formalitas saja untuk melengkapi semua prosedur perkreditan dan hasilnya dituangkan dalam analisa kredit, kemudian analisa kredit tersebut dimintakan per-setujuan analisanya ke



bagian pemasaran yang pada saat tahun 2008 dijabat oleh Sdr. H. Pagi Hartono (almarhum), tahun 2009 s/d 2010 dijabat oleh Hudi Hardoko, S.T. dan pada tahun 2010 s/d 2011 dijabat oleh Widodo Teguh R., S.E., adapun dalam memberikan persetujuan terhadap analisa yang dilakukan oleh para Kepala Seksi Pemasaran tersebut hanya dilakukan atas dasar kepercayaan saja terhadap hasil analisa kredit yang dilaksanakan oleh Terdakwa SRIYATUN, S.E. tanpa dilakukan pengecekan atas kebenaran hasil analisa kredit tersebut yang pada akhirnya pimpinan Cabang PD. BPR BKK Karangmalang Cabang Tangen pada saat itu juga ikut menyetujuinya ;

- Bahwa saksi H. Pagi Hartono (alm), Hudi Hardoko, S.T. dan Widodo Teguh R., S.E. selaku Kasi Kredit pada saat Terdakwa SRIYATUN, S.E. melakukan kredit fiktif dan kredit topengan seharusnya ikut melakukan pengecekan atau klarifikasi terhadap analisa kredit yang dibuat Terdakwa SRIYATUN, S.E. (sebagai fungsi kontrol) dimana selaku Kasi Kredit H. Pagi Hartono (alm), Hudi Handoko, S.T. dan Widodo R., S.E. tanpa melihat/mengecek ataupun melakukan klarifikasi mengenai informasi yang berkaitan dengan usaha serta data pemohon yang mengajukan kredit serta penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan kegiatan usaha yang dibiayai (menghindari mark up yang dapat merugikan Bank) telah mengakibatkan analisa kredit yang dibuat oleh Terdakwa SRIYATUN, S.E. hanya berupa formalitas semata mata saja untuk memenuhi prosedur kredit di BPR BKK Karangmalang, dimana seharusnya selaku atasan langsung Terdakwa saksi Pagi Hartono (alm), saksi Hudi Handoko, S.T. dan saksi Widodo R., S.E. mempunyai kewajiban untuk bertanggungjawab terhadap analisa kredit yang dibuat oleh Terdakwa karena analisa kredit tersebut yang menjadi dasar dapat disetujuinya kredit yang diajukan pada PD. BPR BKK Karangmalang ;
- Bahwa di dalam proses realisasi kredit dari calon para nasabah tersebut Terdakwa SRIYATUN, S.E. juga tidak pernah memanggil calon para nasabah untuk datang ke kantor PD. BPR BKK Karangmalang Cabang Tangen, namun uang hasil kreditnya dicairkan dan diambil sendiri dibagian kasir oleh Terdakwa SRIYATUN, S.E., selanjutnya uang hasil pencairan kredit tersebut diserahkan kepada para nasabah hanya sebagian saja yang besarnya sesuai dengan plafon kredit dari para nasabah yang sebenarnya (sesuai dengan pernyataan yang dibuat oleh para nasabah) untuk kredit topengan sebanyak 124 orang nasabah sebesar Rp 436.900.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah)

Hal. 21 dari 75 hal. Put. No. 755 K/PID.SUS/2014



sedangkan untuk kredit fiktif sebanyak 22 orang nasabah sebesar Rp 233.500.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa kredit topangan yang tidak diserahkan kepada para nasabah sebesar Rp 947.100.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) ditambah dengan kredit fiktif yaitu sebesar Rp 233.500.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp 1.180.600.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa SRIYATUN, S.E., dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama	Tanggal Permohonan	Besarnya Permohonan Kredit (Rp)	Besarnya Plafon Kredit (Rp)	Tanggal Realisasi	Besarnya Realisasi (Rp)	Jumlah yang Diterima Nasabah (Rp)	Selisih Besarnya Realisasi dengan Jumlah yang Diterima Nasabah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	SUWARNI	17 FEB 09	11.500.000,00	11.500.000,00	24 FEB 09	11.500.000,00	1.000.000,00	10.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.000.000,00 (Topangan)
2.	MAMI SARDI	17 MAR 09	15.000.000,00	13.000.000,00	25 MAR 09	13.000.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 6.000.000,00 (Topangan)
3.	SUTONO KARLINA	13 APRIL 09	12.000.000,00	10.000.000,00	20 APR 09	10.000.000,00	1.500.000,00	8.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.500.000,00 (Topangan)
4.	WARNO YATMI	29 APRIL 09	12.000.000,00	10.000.000,00	6 MEY 09	10.000.000,00	-	10.000.000,00	Pemohon tidak pernah mengajukan kredit (fiktif)
5.	SUTINEM HARNO	19 AGUST 09	16.500.000,00	16.500.000,00	26 AGS 09	16.500.000,00	-	16.500.000,00	Pemohon tidak pernah mengajukan kredit (fiktif)
6.	PARYONO SRI LESTARI	21 SEPT 09	5.000.000,00	5.000.000,00	28 SEP 09	5.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.000.000,00 (Topangan)
7.	SARDI SOMOWIYONO P	21 SEPT 09	10.500.000,00	8.500.000,00	29 OKT 09	8.500.000,00	1.000.000,00	7.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.000.000,00 (Topangan)
8.	NUHONI RONIZAH MUJONO	30 OKT 09	17.000.000,00	15.000.000,00	6 NOV 09	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 7.500.000,00 (Topangan)
9.	SUKIYEM MULYONO	26 NOP 09	19.500.000,00	17.500.000,00	3 DES 09	17.500.000,00	4.000.000,00	13.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 4.000.000,00 (Topangan)
10.	MUSTAMBAR SUKINEM	1 DES 09	12.000.000,00	10.000.000,00	8 DES 09	10.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.000.000,00 (Topangan)
11.	SARI SUDIRLAN	9 DES 09	10.000.000,00	8.500.000,00	16 DES 09	8.500.000,00	2.000.000,00	6.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 2.000.000,00 (Topangan)
12.	GIYANTO NARMI	31 DES 09	11.000.000,00	9.000.000,00	8 JAN 09	9.000.000,00	1.000.000,00	8.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.000.000,00 (Topangan)
13.	JUMARI JARWANTI	14 JAN 10	9.000.000,00	8.000.000,00	19 JAN 10	8.000.000,00	1.000.000,00	7.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.000.000,00 (Topangan)
14.	YAHMIN WARNI	14 JAN 10	5.000.000,00	3.000.000,00	22 JAN 10	3.000.000,00	700.000,00	2.300.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 700.000,00 (Topangan)
15.	WARSENSO ENIK SUMIYATI	16 FEB 10	22.000.000,00	20.000.000,00	16 FEB 10	20.000.000,00	-	20.000.000,00	Pemohon tidak pernah mengajukan kredit (fiktif)
16.	SUGIYANTO	29 MAR 10	6.000.000,00	4.000.000,00	5 APR 10	4.000.000,00	-	4.000.000,00	Pemohon tidak pernah mengajukan kredit (fiktif)
17.	KISWANTO	8 APRIL 10	22.000.000,00	18.500.000,00	10 APR 10	18.500.000,00	12.000.000,00	6.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 12.000.000 (Topangan)
18.	SUKIS YUNANING	9 APRIL 10	10.000.000,00	8.500.000,00	13 APR 10	8.500.000,00	2.000.000,00	6.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 2.000.000 (Topangan)
19.	WARSI SUPARMO A	9 APRIL 10	9.500.000,00	9.500.000,00	15 APR 10	9.500.000,00	-	9.500.000,00	Pemohon tidak pernah mengajukan kredit (fiktif)
20.	WARSTI SUWARSO	30 APRIL 10	10.000.000,00	8.000.000,00	7 MEI 10	8.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 3.000.000 (Topangan)
21.	JARNO GIYEM	12 MEI 10	22.000.000,00	20.000.000,00	20 MEI 10	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 10.000.000 (Topangan)
22.	WARDOYO	18 MEI 10	13.500.000,00	13.500.000,00	18 MEI 10	13.500.000,00	1.000.000,00	12.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.000.000 (Topangan)
23.	KARDI SALIYEM	21 MEI 10	20.000.000,00	16.000.000,00	2 JUN 10	16.000.000,00	4.000.000,00	12.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 4.000.000 (Topangan)
24.	SUMINI YANTO WIROS	26 MEI 10	12.000.000,00	9.500.000,00	3 JUN 10	9.500.000,00	1.500.000,00	8.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.500.000 (Topangan)
25.	SARDI SARINEM	3 JUNI 10	20.000.000,00	17.000.000,00	7 JUN 10	17.000.000,00	1.000.000,00	16.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.000.000,00 (Topangan)
26.	ABDUL ROHMAN	3 JUNI 10	8.000.000,00	6.000.000,00	10 JUN 10	6.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.000.000,00 (Topangan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	PARMIN SITI	10 JUNI 10	22.000.000,00	20.000.000,00	16 JUN 10	20.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 5.000.000,00 (Topengan)
28	NGATIMIN PAINEM	10 JUNI 10	22.000.000,00	20.000.000,00	17 JUN 10	20.000.000,00	-	20.000.000,00	Pemohon tidak pernah mengajukan kredit (fitif)
29	PARDI PARYANI	14 JUNI 10	12.000.000,00	11.000.000,00	21 JUL 10	11.000.000,00	1.500.000,00	9.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp. 1.500.000,00 (Topengan)
30	SUKAR RADI DARMOWIYONO	17 JUNI 10	14.000.000,00	12.500.000,00	17 JUN 10	12.500.000,00	-	12.500.000,00	Pemohon tidak pernah mengajukan kredit (fitif)
31	SIMAN NGATIYEM	2 JULI 10	22.000.000,00	20.000.000,00	9 JUL 10	20.000.000,00	4.000.000,00	16.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 4.000.000,00 (Topengan)
32	TARTO KESTI	4 JULI 10	20.000.000,00	17.000.000,00	13 JUL 10	17.000.000,00	4.000.000,00	13.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 4.000.000,00 (Topengan)
33	GIMAN SASMO WIYONO	4 JULI 10	18.000.000,00	16.000.000,00	13 JUL 10	16.000.000,00	3.000.000,00	13.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 3.000.000,00 (Topengan)
34	SARMI LASIMAN	6 JULI 10	17.000.000,00	15.000.000,00	13 JUL 10	15.000.000,00	-	15.000.000,00	Pemohon tidak pernah mengajukan kredit (fitif)
35	WARSIYEM SUYATNO	14 JULI 10	17.000.000,00	15.000.000,00	22 JUL 10	15.000.000,00	4.000.000,00	11.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 4.000.000,00 (Topengan)
36	KEMIS DARTO SUWITO	14 JULI 10	17.000.000,00	15.000.000,00	21 JUL 10	15.000.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 6.000.000,00 (Topengan)
37	SUKARMAN NARSI	3 AGUST 10	20.000.000,00	17.000.000,00	7 AGS 10	17.000.000,00	5.000.000,00	12.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 5.000.000,00 (Topengan)
38	NANIK MARWATI SUTARNO	4 AGUST 10	19.000.000,00	17.000.000,00	13 AGS 10	17.000.000,00	5.000.000,00	12.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 5.000.000,00 (Topengan)
39	SUMANTO SUYATMI	5 AGUST 10	16.000.000,00	14.000.000,00	9 AGS 10	14.000.000,00	2.000.000,00	12.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 2.000.000,00 (Topengan)
40	SLAMET PURNOMO PARYATI	10 AGUST 10	10.000.000,00	10.000.000,00	19 AGS 10	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 5.000.000,00 (Topengan)
41	PARMAN WARSINI	13 AGUST 10	15.000.000,00	13.000.000,00	20 AGS 10	13.000.000,00	10.500.000,00	2.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 10.500.000,00 (Topengan)
42	RUKIYEM SUTARNO WIYONO	18 AGUST 10	15.000.000,00	13.500.000,00	23 AGS 10	13.500.000,00	2.000.000,00	11.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 2.000.000,00 (Topengan)
43	MAGIYANTO SUYANTI	24 AGUST 10	7.000.000,00	5.000.000,00	24 AGS 10	5.000.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.500.000,00 (Topengan)
44	KARNO HARNI	26 AGS 10	16.500.000,00	16.500.000,00	26 AGS 10	16.500.000,00	11.000.000,00	5.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 11.000.000,00 (Topengan)
45	NGATIYEM	31 AGUST 10	18.000.000,00	9.000.000,00	7 SEPT 10	9.000.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 2.000.000,00 (Topengan)
46	SLAMET SUKARNO SATI	1 SEPT 10	15.000.000,00	13.000.000,00	6 SEPT 10	13.000.000,00	-	13.000.000,00	Pemohon tidak pernah mengajukan kredit (fitif)
47	SUWARTO ASIH	15 SEPT 10	20.000.000,00	17.500.000,00	21 SEP 10	17.500.000,00	5.000.000,00	12.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 5.000.000,00 (Topengan)
48	RADIN LAMPEN	16 JUN 10	18.500.000,00	18.500.000,00	7 OKT 10	18.500.000,00	1.000.000,00	17.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.000.000,00 (Topengan)
49	NGADIMIN MULYANI	21 SEPT 10	11.000.000,00	9.000.000,00	28 SEP 10	9.000.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 2.000.000,00 (Topengan)
50	SUGI PARIYEM	26 SEPT 10	20.000.000,00	18.000.000,00	28 SEP 10	18.000.000,00	4.000.000,00	14.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 4.000.000,00 (Topengan)
51	SIKEM	27 SEPT 10	11.000.000,00	9.000.000,00	3 SEP 10	9.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 3.000.000,00 (Topengan)
52	LAGI PARIYATI	27 SEPT 10	7.000.000,00	5.000.000,00	3 SEP 10	5.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 3.000.000,00 (Topengan)
53	ROBO KARJO SUKINAH	7 OKTB 10	17.000.000,00	17.000.000,00	7 OKT 10	17.000.000,00	10.000.000,00	7.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 10.000.000,00 (Topengan)
54	SASTRO WINARNO SARINEM	8 OKTB 10	14.500.000,00	12.500.000,00	15 OKT 10	12.500.000,00	-	12.500.000,00	Pemohon tidak pernah mengajukan kredit (fitif)
55	MARMO TARMI	10 OKTB 10	20.000.000,00	16.500.000,00	14 OKT 10	16.500.000,00	2.500.000,00	14.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 2.500.000,00 (Topengan)
56	PARDI HARDI	15 OKTB 10	4.000.000,00	3.500.000,00	19 OKT 10	3.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 500.000,00 (Topengan)
57	PARTO WIYONO WAGINAH	15 OKTB 10	12.000.000,00	10.000.000,00	22 OKT 10	10.000.000,00	3.000.000,00	7.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 3.000.000,00 (Topengan)
58	KARMIN TUKINI	16 OKTB 10	11.000.000,00	8.500.000,00	19 OKT 10	8.500.000,00	1.500.000,00	7.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.500.000,00 (Topengan)
59	RASIDI	17 OKTB 10	16.000.000,00	14.000.000,00	22 OKT 10	14.000.000,00	5.000.000,00	9.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 5.000.000,00 (Topengan)
60	PALIYO FATMOWIYONO GIYEM	19 OKTB 10	22.000.000,00	20.000.000,00	25 OKT 10	20.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 5.000.000,00 (Topengan)
61	PARMO DOTO	2 NOP 10	22.000.000,00	20.000.000,00	3 NOP 10	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 10.000.000,00 (Topengan)
62	PARNO KAMTO WIYONO KARNI	11 NOP 10	15.000.000,00	13.000.000,00	12 NOP 10	13.000.000,00	2.000.000,00	11.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 2.000.000,00 (Topengan)
63	SEKEN JASMI	12 NOP 10	15.000.000,00	13.000.000,00	12 NOP 10	13.000.000,00	2.000.000,00	11.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 2.000.000,00 (Topengan)
64	WARTI JATNO	12 NOP 10	4.500.000,00	4.500.000,00	13 NOP 10	4.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.500.000,00 (Topengan)

Hal. 23 dari 75 hal. Put. No. 755 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65	PARIYEM LOSO	13 NOP 10	3.500.000,00	3.500.000,00	15 NOP 10	3.500.000,00	-	3.500.000,00	Pemohon tidak pernah mengajukan kredit (fitif)
66	YATNO	15 NOP 10	20.000.000,00	20.000.000,00	16 NOP 10	20.000.000,00	-	20.000.000,00	Pemohon tidak pernah mengajukan kredit (fitif)
67	NGATIMAN DARMi	18 NOP 10	12.000.000,00	12.000.000,00	18 NOP 10	12.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 4.000.000,00 (Topengan)
68	SITI MUTMAINAH	18 NOP 10	5.000.000,00	5.000.000,00	18 NOP 10	5.000.000,00	-	5.000.000,00	Pemohon tidak pernah mengajukan kredit (fitif)
69	GUDEL PURWANTI	19 NOP 10	9.000.000,00	9.000.000,00	19 NOP 10	9.000.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 2.000.000,00 (Topengan)
70	SASTRO SUTAR SUPARNI	19 NOP 10	6.000.000,00	6.000.000,00	19 NOP 10	6.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.000.000,00 (Topengan)
71	MARIMAN SARINEM	19 NOP 10	9.500.000,00	9.500.000,00	19 NOP 10	4.500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 2.000.000,00 (Topengan)
72	SURYANTO SITI MUNTAMAH	21 NOP 10	3.500.000,00	3.500.000,00	22 NOP 10	3.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.500.000,00 (Topengan)
73	YAHMIN SUKINEM	22 NOP 10	20.000.000,00	20.000.000,00	22 NOP 10	20.000.000,00	-	20.000.000,00	Pemohon tidak pernah mengajukan kredit (fitif)
74	WAGIYEM WAKIMIN	23 NOP 10	7.000.000,00	7.000.000,00	23 NOP 10	7.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.000.000,00 (Topengan)
75	SUPRI SUKINEM	23 NOP 10	15.000.000,00	15.000.000,00	23 NOP 10	15.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.000.000,00 (Topengan)
76	PARIYEM LOSO	24 NOP 10	3.500.000,00	3.500.000,00	24 NOP 10	3.500.000,00	-	3.500.000,00	Pemohon tidak pernah mengajukan kredit (fitif)
77	SUKIMIN WAGINEM	24 NOP 10	5.000.000,00	3.500.000,00	24 NOP 10	3.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.000.000,00 (Topengan)
78	SUKIMIN TUMI	25 NOP 10	3.500.000,00	3.500.000,00	25 NOP 10	3.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.000.000,00 (Topengan)
79	SULIYANTO SUPRAPTORUSTI NI	29 NOP 10	12.000.000,00	12.000.000,00	2 DES 10	12.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 2.000.000,00 (Topengan)
80	RASIMIN DARSINI	2DES 10	12.000.000,00	10.000.000,00	02 DES 10	10.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 2.000.000,00 (Topengan)
81	SUWARNO SITI ROSIAH	3DES 10	5.000.000,00	5.000.000,00	03 DES 10	5.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.000.000,00 (Topengan)
82	PARYADI ROIS YULIYANTO	8DES 10	9.000.000,00	9.000.000,00	8 DES 10	9.000.000,00	1.500.000,00	7.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.500.000,00 (Topengan)
83	PARMI MUSTIANTO	10 DES 10	7.500.000,00	7.500.000,00	10DES 10	7.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 2.500.000,00 (Topengan)
84	SUYONO WATIK	10 DES 10	20.000.000,00	17.500.000,00	8 DES 10	17.500.000,00	10.000.000,00	7.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 10.000.000,00 (Topengan)
85	MARIMAN KARNI	10 DES 10	11.000.000,00	11.000.000,00	10 DES 10	11.000.000,00	1.500.000,00	9.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.500.000,00 (Topengan)
86	JKURI PARIYEM	10 DES 10	20.000.000,00	20.000.000,00	10 DES 10	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 10.000.000,00 (Topengan)
87	SUGIYANTO DENOK M	12 DES 10	8.500.000,00	8.500.000,00	14 DES 10	8.500.000,00	2.500.000,00	6.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 2.500.000,00 (Topengan)
88	HERY SRI MULYANI	13 DES 10	12.500.000,00	12.500.000,00	14 DES 10	12.500.000,00	4.500.000,00	8.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 4.500.000,00 (Topengan)
89	SUWAR SUMINEM	13 DES 10	10.000.000,00	10.000.000,00	21 DES 10	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 5.000.000,00 (Topengan)
90	PARMAN WARSINI	13 DES 10	4.500.000,00	4.500.000,00	13 DES 10	4.500.000,00	-	4.500.000,00	Pemohon tidak pernah mengajukan kredit (fitif)
91	NARDI SARTI	14 DES 10	10.000.000,00	10.000.000,00	15 DES 10	10.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.000.000,00 (Topengan)
92	GIYONO SUNTI	16 DES 10	11.000.000,00	11.000.000,00	16 DES 10	11.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 3.000.000,00 (Topengan)
93	POMO TUMI	16 DES 10	17.500.000,00	17.500.000,00	16 DES 10	17.500.000,00	7.000.000,00	10.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 7.000.000,00 (Topengan)
94	LOSO ENDANG MULYANI	16 DES 10	15.000.000,00	15.000.000,00	16 DES 10	15.000.000,00	2.000.000,00	13.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 2.000.000,00 (Topengan)
95	SUNARDI SUNARTI	20 DES 10	9.500.000,00	9.500.000,00	20 DES 10	9.500.000,00	-	9.500.000,00	Pemohon tidak pernah mengajukan kredit (fitif)
96	MARIYO PARTI	20 DES 10	12.500.000,00	12.500.000,00	20 DES 10	12.500.000,00	500.000,00	12.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 500.000,00 (Topengan)
97	SRI NGATINI GIMAN	20 DES 10	13.000.000,00	13.000.000,00	20 DES 10	13.000.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.000.000,00 (Topengan)
98	HARDIYANTO SUMINI	20 DES 10	18.000.000,00	18.000.000,00	20 DES 10	18.000.000,00	1.500.000,00	16.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.500.000,00 (Topengan)
99	SATIYEM KALDO	22 DES 10	14.000.000,00	14.000.000,00	22 DES 10	14.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 6.000.000,00 (Topengan)
100	AGUS SATIRANTO SRI RAHAYU	23 DES 10	15.000.000,00	15.000.000,00	23 DES 10	15.000.000,00	2.500.000,00	12.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 2.500.000,00 (Topengan)
101	SURAT PARMi	23 DES 09	6.500.000,00	6.500.000,00	23 DES 09	6.500.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.500.000,00 (Topengan)
102	MARSIH SUROTO	23 DES 10	13.000.000,00	13.000.000,00	23 DES 10	13.000.000,00	1.000.000,00	12.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.000.000,00 (Topengan)
103	PARDIYANTO PAYEM	23 DES 10	6.500.000,00	6.500.000,00	23 DES 10	6.500.000,00	-	6.500.000,00	Pemohon tidak pernah mengajukan kredit (fitif)
104	SUYANTO	27 DES 10	12.500.000,00	12.500.000,00	27 DES 10	12.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	Pemohon hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JUMIATI								mengajukan kredit Rp 5.000.000,00 (Topengan)
105	PARLAN MANIYEM	28 DES 10	8.500.000,00	8.500.000,00	28 DES 10	8.500.000,00	1.500.000,00	7.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.500.000,00 (Topengan)
106	MARNI SARWOTO	28 DES 10	8.500.000,00	8.500.000,00	28 DES 10	8.500.000,00	2.000.000,00	6.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 2.000.000,00 (Topengan)
107	NARTONO SENTONO NARTI	29 DES 10	6.500.000,00	6.500.000,00	29 DES 10	6.500.000,00	1.000.000,00	5.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.000.000,00 (Topengan)
108	PARINEM	29 DES 10	10.000.000,00	10.000.000,00	29 DES 10	10.000.000,00	700.000,00	9.300.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 700.000,00 (Topengan)
109	SUGIYANTO SRI TANTI	29 DES 10	15.000.000,00	14.500.000,00	29 DES 10	14.500.000,00	5.000.000,00	9.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 5.000.000,00 (Topengan)
110	SURADI MARSTI	30 DES 10	15.000.000,00	15.000.000,00	30 DES 10	15.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 3.000.000,00 (Topengan)
111	PARDI MUJIAH	30 DES 10	8.000.000,00	8.000.000,00	30 DES 10	8.000.000,00	4.500.000,00	3.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 4.500.000,00 (Topengan)
112	MAHMUDI	30 DES 10	9.000.000,00	9.000.000,00	30 DES 10	9.000.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 2.000.000,00
113	JATNO HENI MUGIYATI	30 DES 10	8.500.000,00	8.500.000,00	30 DES 10	8.500.000,00	-	8.500.000,00	Pemohon tidak pernah mengajukan kredit (fitif)
114	WARTO SARMI	30 DES 10	13.000.000,00	13.000.000,00	30 Des 10	13.000.000,00	3.000.000,00	10.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 3.000.000,00 (Topengan)
115	MURTINI	30 DES 10	3.500.000,00	3.500.000,00	30 Des 10	3.500.000,00	-	3.500.000,00	Pemohon tidak pernah mengajukan kredit (fitif)
116	SURATMIN	30 DES 10	3.000.000,00	3.000.000,00	30 Des 10	3.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 500.000,00 (Topengan)
117	TAMIN DARSO WIYONO	30 DES 10	8.500.000,00	8.500.000,00	30 Des 10	8.500.000,00	-	8.500.000,00	Pemohon tidak pernah mengajukan kredit (fitif)
118	SUTAR WARSITI	4 JAN 11	20.000.000,00	20.000.000,00	5 JAN 11	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 10.000.000,00 (Topengan)
119	PARJO WIYONO HARTI	4 JAN 11	6.000.000,00	4.000.000,00	11 JAN 11	4.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.500.000,00 (Topengan)
120	WIDODO SUMINI	5 JAN 11	13.000.000,00	10.000.000,00	6 JAN 11	10.000.000,00	3.000.000,00	7.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 3.000.000,00 (Topengan)
121	SENEAN PAINEM	6 JAN 11	13.000.000,00	10.000.000,00	6 JAN 11	10.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 6.000.000,00 (Topengan)
122	SUKARDI SUMIYATI	6 JAN 11	17.500.000,00	17.500.000,00	7 JAN 11	17.500.000,00	6.000.000,00	11.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 6.000.000,00 (Topengan)
123	DIMANTO LASINEM	7 JAN 11	7.000.000,00	5.000.000,00	7 JAN 11	5.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.000.000,00 (Topengan)
124	SUYANTO NGATIYEM	8 JAN 11	10.000.000,00	10.000.000,00	10 JAN 11	10.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 2.000.000,00 (Topengan)
125	SITI ZAHRIYAH	12 JAN 11	6.000.000,00	5.000.000,00	12 JAN 11	5.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 2.000.000,00 (Topengan)
126	SULASNI WAGIMIN	13 JAN 11	9.000.000,00	9.000.000,00	13 JAN 11	9.000.000,00	1.500.000,00	7.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.500.000,00 (Topengan)
127	GIYO TAMI	13 JAN 11	8.000.000,00	8.000.000,00	13 JAN 11	8.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 5.000.000,00 (Topengan)
128	PODO	21 JAN 11	7.000.000,00	7.000.000,00	21 JAN 11	7.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.000.000,00 (Topengan)
129	WAHYUNI SUTAR	24 JAN 11	7.500.000,00	7.500.000,00	24 JAN 11	7.500.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.000.000,00 (Topengan)
130	WAGINO JAMI	5 PEB 11	12.000.000,00	10.000.000,00	12 PEB 11	10.000.000,00	10.000.000,00	-	Pemohon mengajukan kredit Rp 10.000.000,00
131	JUMINEM	9 PEB 11	7.500.000,00	7.500.000,00	9 PEB 11	7.500.000,00	-	7.500.000,00	Pemohon tidak pernah mengajukan kredit (fitif)
132	SUPRIYADI KASRI	11 FEB 11	5.000.000,00	5.000.000,00	11 MAR 11	5.000.000,00	5.000.000,00	-	Pemohon mengajukan kredit Rp 5.000.000,00
133	MULYONO SUKIYEM	14 FEB 11	6.500.000,00	6.500.000,00	21 PEB 11	6.500.000,00	1.000.000,00	5.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.000.000,00 (Topengan)
134	WAGIYEM MUGIYONO	16 FEB 11	10.000.000,00	10.000.000,00	16 PEB 11	10.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 4.000.000,00 (Topengan)
135	MANIYEM SUKAMTO	23 FEB 11	9.000.000,00	8.500.000,00	23 PEB 11	8.500.000,00	3.000.000,00	5.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 3.000.000,00 (Topengan)
136	MINI	2 MAR 11	3.500.000,00	3.500.000,00	02 MAR 11	3.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.500.000,00 (Topengan)
137	WAGIMAN SUGIYEM	3 MAR 11	10.000.000,00	10.000.000,00	08 MAR 11	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 5.000.000,00 (Topengan)
138	PANDI KARMI	4 APR 11	7.500.000,00	7.500.000,00	4 APR 11	7.500.000,00	2.000.000,00	5.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 2.000.000,00 (Topengan)
139	BARIYAH	4 MAR 11	9.000.000,00	9.000.000,00	04 MAR 11	9.000.000,00	6.500.000,00	2.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 6.500.000,00 (Topengan)
140	SRIYATUN NGATMIN	11 MAR 11	13.000.000,00	13.000.000,00	11 MAR 11	13.000.000,00	7.000.000,00	6.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 7.000.000,00 (Topengan)
141	SENEAN KANIYEM	15 MAR 11	4.000.000,00	4.000.000,00	15 MAR 11	10.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 2.000.000,00 (Topengan)
142	PANDU SUPIYEM	25 MAR 11	12.500.000,00	12.500.000,00	25 MAR 11	12.500.000,00	3.000.000,00	9.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 3.000.000,00 (Topengan)

Hal. 25 dari 75 hal. Put. No. 755 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143	RINANTO MURTINI	4 APRIL 11	26.000.000,00	20.000.000,00	8 APR 11	20.000.000,00	11.000.000,00	9.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 11.000.000,00 (Topangan)
144	DIDIK PURWANTO TARTI	5 APRIL 11	10.000.000,00	9.500.000,00	05 APR 11	9.500.000,00	3.000.000,00	6.500.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 3.000.000,00 (Topangan)
145	SULADRI JUMANI	5 APRIL 11	10.000.000,00	10.000.000,00	04 APR 11	10.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 7.000.000,00 (Topangan)
146	GUNAWAN WAHYUNI	3 AGS 11	3.000.000,00	3.000.000,00	05 AGS 11	3.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	Pemohon hanya mengajukan kredit Rp 1.000.000,00 (Topangan)
Fifif 22 Nasabah									Rp 233.500.000,00
Topangan 124 Nasabah									Rp 947.100.000,00
Jumlah			Rp 1.617.500.000,00	Rp 436.900.000,00	Rp 1.180.600.000,00				

- Bahwa uang sebesar Rp 1.180.500.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dari sisa hasil pelaksanaan kredit fiktif dan kredit topangan yang dilakukan oleh Terdakwa SRIYATUN, S.E. tersebut disamping sebagian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa SRIYATUN, S.E. sendiri, dan dengan alasan Terdakwa SRIYATUN, S.E. sebagian dipergunakan untuk mengangsur para nasabah yang sebelumnya punya kredit namun angsurannya macet karena untuk menyehatkan Bank ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa SRIYATUN, S.E., tersebut tidak mempedomani Keputusan Direksi PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen Nomor : 04/KEP.DIR/IX/2006 tanggal 01 September 2006 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank Direksi PD BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen dan Standar Operasional Perusahaan (SOP) PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen tanggal 01 Januari 2007, yang selanjutnya tanggal 15 Juni 2009 pedoman kebijaksanaan perkreditan BPR BKK Karangmalang diganti dengan Keputusan Direksi PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen Nomor : 33/KEP.DIR/VI/2009 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank Direksi PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen, Kebijakan Pokok Perkreditan pada Nomor : 6, bahwa dalam penyaluran kredit, setiap kredit yang diberikan harus selalu dijiwai oleh prinsip kehati hatian dengan semangat untuk menghindarkan diri dari pemberian kredit yang spekulatif dan beresiko tinggi ;
- Bahwa Terdakwa SRIYATUN, S.E. dalam melaksanakan tugas selaku Sub Seksi Kredit pada PD. BPR BKK Karangmalang Cabang Tangen juga tidak mempedomani Pasal 28 Peraturan Direksi PD. BPR BKK Karangmalang Nomor : 01/KEP.DIR/IX/2006 tanggal 01 September 2006 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Karangmalang Terdakwa SRIYATUN, S.E. dan Pasal 26 Peraturan Direksi PD. BPR BKK Karangmalang Nomor : 15/KEP.DIR/BPR BKK/I/2011 tanggal 02 Januari 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Organisasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit



Kecamatan Karangmalang Terdakwa SRIYATUN, S.E. dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan pemrosesan permohonan kredit meliputi pemenuhan persyaratan administrasi, penelitian kelayakan usaha (check on the spot) dan kelayakan agunan, kemampuan membayar, kondisi persaingan, karakter debiitur, tujuan penggunaan dan lain lain yang relevan yang dianggap sebagai asas pemberian kredit yang sehat dengan benar namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa SRIYATUN, S.E. ;

- Bahwa dari 146 (seratus empat puluh enam) nasabah yang namanya telah digunakan oleh Terdakwa SRIYATUN, S.E. untuk proses kredit fiktif dan kredit topengan tersebut telah mengakibatkan pihak PD. BPR BKK Karangmalang Cabang Tangen Cq. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa tengah dan Pemerintah Daerah Sragen mengalami kerugian sebesar Rp 1.180.600.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah), sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian Negara atas penyimpangan penyaluran kredit pada PD. BPR BKK Karangmalang Cabang Tangen Kabupaten Sragen Tahun 2010 dan 2011 Nomor : SR-1042/PW 11/5/2013 tanggal 22 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen tanggal 21 Oktober 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SRIYATUN, S.E. binti SUHARSO KISMO WIJOYO bersalah telah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18

Hal. 27 dari 75 hal. Put. No. 755 K/PID.SUS/2014



Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 KUHP dalam dakwaan Primair ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRIYATUN, S.E. binti SUHARSO KISMO WIJOYO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
- 3 Menghukum Terdakwa SRIYATUN, S.E. binti SUHARSO KISMO WIJOYO membayar uang pengganti sebesar Rp 1.180.600.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan ;
- 4 Menetapkan agar barang bukti berupa :

No.	Jenis Barang	Jumlah
1	Surat permohonan kredit a.n. Radin Lampen	1 (satu) bendel
2	Surat permohonan kredit a.n. Suwarni	1 (satu) bendel
3	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Mami Sardi	1 (satu) bendel
4	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sutono Karlina	1 (satu) bendel
5	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Warno Yatmi	1 (satu) bendel
6	Foto copy surat pernyataan kredit a.n. Sutinem Harno	1 (satu) bendel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Surat pernyataan dan perjanjian kredit a.n. Pariono Srilestari	1 (satu) bendel
8	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sardi Somowiyono	1 (satu) bendel
9	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Nuhoni Ronizah Mujiono	1 (satu) bendel
10	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sukiyem Mulyono	1 (satu) bendel
11	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Mustambar Sukinem	1 (satu) bendel
12	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sari Sudirlan	1 (satu) bendel
13	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Giyanto Narmi	1 (satu) bendel
14	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Jumari Jarwanti	1 (satu) bendel
15	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Yahmin Warni	1 (satu) bendel
16	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Warseno Enik Sumiyati	1 (satu) bendel
17	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sugiyanto	1 (satu) bendel
18	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Kiswanto	1 (satu) bendel
19	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sukis Yunani	1 (satu) bendel
20	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Warsi Suparmo	1 (satu) bendel
21	Surat Pernyataan dan permohonan kredit	1 (satu) bendel

Hal. 29 dari 75 hal. Put. No. 755 K/PID.SUS/2014



	a.n. Warsiti Suwarso	
22	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Jarno Giyem	1 (satu) bendel
23	Foto copy kwitansi realisasi kredit a.n. Wardoyo	1 (satu) bendel
24	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Kadi Saliyem	1 (satu) bendel
25	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sumini Yanto Wiro	1 (satu) bendel
26	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sardi Sarinem	1 (satu) bendel
27	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Abdul Rohman	1 (satu) bendel
28	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Parmin Siti	1 (satu) bendel
29	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Ngatimin Painem	1 (satu) bendel
30	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Pardi Paryani	1 (satu) bendel
31	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sukar Radi Darmo Wiyono	1 (satu) bendel
32	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Siman Ngatiyem	1 (satu) bendel
33	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Tarto Kesti	1 (satu) bendel
34	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Gimam Sasmo Wiyono	1 (satu) bendel
35	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sarni Lasiman	1 (satu) bendel
36	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Warsiyem	1 (satu) bendel



	Suyatno	
37	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Kemis Darto Suwito	1 (satu) bendel
38	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sukarman Narsi	1 (satu) bendel
39	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Nanik Marwati Sutarno	1 (satu) bendel
40	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sumanto Suyatmi	1 (satu) bendel
41	surat pernyataan dan foto copy kwitansi realisasi a.n. Slamet Purnomo Paryati	1 (satu) bendel
42	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Parman Warsini	1 (satu) bendel
43	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Rukiyem Sutarno Wiyono	1 (satu) bendel
44	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Magiyanto Suyanti	1 (satu) bendel
45	Foto copy kwitansi realisasi kredit a.n. Karno Harni	1 (satu) bendel
46	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Ngatiyem	1 (satu) bendel
47	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Slamet Sukarno Sati	1 (satu) bendel
48	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Suwarto Asih	1 (satu) bendel
49	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Ngadimin Mulyani	1 (satu) bendel
50	Surat Pernyataan dan permohonan kredit	1 (satu) bendel



	a.n. Sugi Pariyem	
51	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sikem	1 (satu) bendel
52	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Lagi Pariyati	1 (satu) bendel
53	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Robo Karjo Sukinah	1 (satu) bendel
54	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sastro Winarno Sarinem	1 (satu) bendel
55	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Marmo Tarmi	1 (satu) bendel
56	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Pardi Hardi	1 (satu) bendel
57	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Parto Wiyono Waginah	1 (satu) bendel
58	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Karmin Tukini	1 (satu) bendel
59	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Rasidi	1 (satu) bendel
60	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Paliyo Padmo Wiyono Giyem	1 (satu) bendel
61	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Parmo Doto	1 (satu) bendel
62	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Parno Kamto Wiyono Karni	1 (satu) bendel
63	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Senen Jasni	1 (satu) bendel
64	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Warti Jatno	1 (satu) bendel
65	Surat Pernyataan dan	1 (satu) bendel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	permohonan kredit a.n. Pariyem Loso	
66	Surat pernyataan dan permohonan kredit a.n. Yatno	1 (satu) bendel
67	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Ngatiman Darmi	1 (satu) bendel
68	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Siti Mutmainah	1 (satu) bendel
69	Surat pernyataan dan permohonan kredit a.n. Gudel Purwanti	1 (satu) bendel
70	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sastro Sutar Suparni	1 (satu) bendel
71	Surat permohonan kredit a.n. Mariman Sarinem	1 (satu) bendel
72	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Suryanto Siti Muntamah	1 (satu) bendel
73	Foto copy kwitansi realisasi kredit a.n. Yahmin Sukinem	1 (satu) bendel
74	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Wagiyem Wakimin	1 (satu) bendel
75	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Supri Sukinem	1 (satu) bendel
76	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Pariyem Loso	1 (satu) bendel
77	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sukimin Waginem	1 (satu) bendel
78	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sukimin Tumi	1 (satu) bendel
79	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Suliyanto Suprpto Rustini	1 (satu) bendel

Hal. 33 dari 75 hal. Put. No. 755 K/PID.SUS/2014



80	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Rasimin Darsini	1 (satu) bendel
81	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Suwarno Siti Rosiah	1 (satu) bendel
82	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Pariyadi Rois Yuliyanto	1 (satu) bendel
83	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Parmi Mustianto	1 (satu) bendel
84	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Suyono Watik	1 (satu) bendel
85	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Mariman Karni	1 (satu) bendel
86	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Jukri Pariyem	1 (satu) bendel
87	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sugiyanto Denok M	1 (satu) bendel
88	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Heri Srimulyani	1 (satu) bendel
89	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Suwar Suminem	1 (satu) bendel
90	Surat permohonan kredit a.n. Parman Warsini	1 (satu) bendel
91	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Mardi Sarti	1 (satu) bendel
92	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Giyono Sunti	1 (satu) bendel
93	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Pomo Tumi	1 (satu) bendel
94	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Loso Endang Mulyani	1 (satu) bendel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95	Surat Pernyataan dan permohonan Kredit a.n. Sunardi Sunarti	1 (satu) bendel
96	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Mariyo Parti	1 (satu) bendel
97	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sri Ngatini Giman	1 (satu) bendel
98	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Hardiyanto Sumini	1 (satu) bendel
99	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n.Satiyem Kalijo	1 (satu) bendel
100	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Agus Satiranto Sri rahayu	1 (satu) bendel
101	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Surat Parmi	1 (satu) bendel
102	Surat permohonan kredit a.n. Marsih Suroto	1 (satu) bendel
103	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Pardiyanto Payem	1 (satu) bendel
104	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Suyanto Jumati	1 (satu) bendel
105	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Parlan Maniyem	1 (satu) bendel
106	Surat permohonan kredit a.n. Marni Sarwoto	1 (satu) bendel
107	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Nartono Sentono Narti	1 (satu) bendel
108	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Parinem	1 (satu) bendel
109	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sugiyanto Sri Tanti	1 (satu) bendel

Hal. 35 dari 75 hal. Put. No. 755 K/PID.SUS/2014



110	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Suradi Marsiti	1 (satu) bendel
111	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Pardi Mujiah	1 (satu) bendel
112	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Mahmudi	1 (satu) bendel
113	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Jatno Heni Mugiyati	1 (satu) bendel
114	Foto copy pernyataan kredit a.n. Warto Sarmi	1 (satu) bendel
115	Surat Pernyataan kredit a.n. Murtini	1 (satu) bendel
116	Surat Pernyataan kredit a.n. Suratmin	1 (satu) bendel
117	Surat Pernyataan kredit a.n. Tamin Darso Wiyono	1 (satu) bendel
118	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sutar Warsiti	1 (satu) bendel
119	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Parjo Wiyono Harti	1 (satu) bendel
120	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Widodo Sumini	1 (satu) bendel
121	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Senen Painem	1 (satu) bendel
122	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sukardi Sumiyati	1 (satu) bendel
123	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Dimato Lasinem	1 (satu) bendel
124	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Suyanto Ngatiyem	1 (satu) bendel
125	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Siti Zahriah	1 (satu) bendel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sulasmi Wagimin	1 (satu) bendel
127	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Giyo Tami	1 (satu) bendel
128	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Podo	1 (satu) bendel
129	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Wahyuni Sutar	1 (satu) bendel
130	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Wagino Jami	1 (satu) bendel
131	Surat Pernyataan dan foto copy kwitansi realisasi kredit a.n. Juminem	1 (satu) bendel
132	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Supriyadi Kasri	1 (satu) bendel
133	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Mulyono Sukiye	1 (satu) bendel
134	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Wagiyem Mugiyono	1 (satu) bendel
135	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Maniyem Sukamto	1 (satu) bendel
136	Foto copy kwitansi realisasi kredit a.n. Mini	1 (satu) bendel
137	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Wagiman Sugiyem	1 (satu) bendel
138	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Pandi Karmi	1 (satu) bendel
139	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Bariyah	1 (satu) bendel
140	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sriyatun Ngatimin	1 (satu) bendel

Hal. 37 dari 75 hal. Put. No. 755 K/PID.SUS/2014



141	Foto copy kwitansi realisasi kredit a.n. Senen Kaniyem	1 (satu) bendel
142	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Pandu Supiyem	1 (satu) bendel
143	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Rinanto Murtini	1 (satu) bendel
144	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Didik Purwanto Tarti	1 (satu) bendel
145	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Suladri Jumani	1 (satu) bendel
146	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Gunawan Wahyuni	1 (satu) bendel
147	Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sragen Nomor : 910/46-06/1997 tanggal 14 Oktober 1997 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak BPR BKK dan BKK menjadi calon pegawai BPR BKK dan BKK Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen	1 (satu) bendel
148	Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sragen Nomor : 910/126-06/1998 tanggal 30 Desember 1998 tentang Pengangkatan Pegawai BPR BKK dan BKK Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen	1 (satu) bendel
149	Surat Nomor 029/KEP.DIR/IV/2009 tanggal 02 April 2009 tentang Pengangkatan	1 (satu) bendel



	Sebagai Sub. Seksi Kredit pada Cab Tangen berdasarkan Keputusan Direksi PD.BPR BKK Karangmalang	
150	Surat Keputusan Direksi Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang Kabupaten Sragen Nomor : 41/BPR BKK/VI/2011 tentang Pemberhentian Kerja Sementara (Skorsing) Sdri. Sriyatun, S.E. Karyawan PD. BPR BKK Karangmalang Cabang Tangen	1 (satu) bendel
151	Hasil Audit Tim Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) BPR BKK Karangmalang Sragen tertanggal 21 Februari 2012	1 (satu) bendel
152	Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdri. Sriyatun tertanggal 07 Juni 2011	1 (satu) bendel
153	Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdri. Sriyatun tertanggal 08 Juni 2011	1 (satu) bendel
154	Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdri. Sriyatun tertanggal 04 Oktober 2011	1 (satu) bendel
155	Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdri. Sriyatun tertanggal 10 November 2011	1 (satu) bendel

Seluruhnya dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

- 5 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 39 dari 75 hal. Put. No. 755 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang No. 99/Pid/Sus/2013/PN.Tipikor Smg. tanggal 27 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SRIYATUN, S.E. binti SUHARSO KISMO WIJOYO tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa SRIYATUN, S.E. binti SUHARSO KISMO WIJOYO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Korupsi bersama-sama secara berlanjut" ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRIYATUN, S.E. binti SUHARSO KISMO WIJOYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 5 Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara sejumlah Rp 1.180.600.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, harta bendanya dapat disita untuk dilelang guna membayar uang ganti kerugian tersebut dan jika harta bendanya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 7 Memerintahkan agar surat bukti hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tertanggal 22 Februari 2013 No. SR-1042/PW11/5/2013 tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan terhadap barang bukti berupa :

No.

	<i>Jenis Barang</i>	<i>Jumlah</i>
1	Surat permohonan kredit a.n. Radin Lampen	1 (satu) bendel
2	Surat permohonan kredit a.n. Suwarni	1 (satu) bendel
3	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Mami Sardi	1 (satu) bendel

40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sutono Karlina	1 (satu) bendel
5	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Warno Yatmi	1 (satu) bendel
6	Foto copy surat pernyataan kredit a.n. Sutinem Harno	1 (satu) bendel
7	Surat pernyataan dan perjanjian kredit a.n. Pariono Srilestari	1 (satu) bendel
8	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sardi Somowiyono	1 (satu) bendel
9	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Nuhoni Ronizah Mujiono	1 (satu) bendel
10	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sukiyem Mulyono	1 (satu) bendel
11	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Mustambar Sukinem	1 (satu) bendel
12	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sari Sudirlan	1 (satu) bendel
13	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Giyanto Narmi	1 (satu) bendel
14	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Jumari Jarwanti	1 (satu) bendel
15	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Yahmin Warni	1 (satu) bendel
16	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Warseno Enik Sumiyati	1 (satu) bendel
17	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sugiyanto	1 (satu) bendel
18	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Kiswanto	1 (satu) bendel

Hal. 41 dari 75 hal. Put. No. 755 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sukis Yunani	1 (satu) bendel
20	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Warsi Suparmo	1 (satu) bendel
21	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Warsiti Suwarso	1 (satu) bendel
22	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Jarno Giyem	1 (satu) bendel
23	Foto copy kwitansi realisasi kredit a.n. Wardoyo	1 (satu) bendel
24	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Kadi Saliyem	1 (satu) bendel
25	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sumini Yanto Wiro	1 (satu) bendel
26	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sardi Sarinem	1 (satu) bendel
27	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Abdul Rohman	1 (satu) bendel
28	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Parmin Siti	1 (satu) bendel
29	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Ngatimin Painem	1 (satu) bendel
30	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Pardi Paryani	1 (satu) bendel
31	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sukar Radi Darmo Wiyono	1 (satu) bendel
32	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Siman Ngatiyem	1 (satu) bendel
33	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Tarto Kesti	1 (satu) bendel
34	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Gimam Sasmu	1 (satu) bendel

42



	Wiyono	
35	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sarni Lasiman	1 (satu) bendel
36	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Warsiyem Suyatno	1 (satu) bendel
37	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Kemis Darto Suwito	1 (satu) bendel
38	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sukarman Narsi	1 (satu) bendel
39	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Nanik Marwati Sutarno	1 (satu) bendel
40	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sumanto Suyatmi	1 (satu) bendel
41	surat pernyataan dan foto copy kwitansi realisasi a.n. Slamet Purnomo Paryati	1 (satu) bendel
42	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Parman Warsini	1 (satu) bendel
43	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Rukiyem Sutarno Wiyono	1 (satu) bendel
44	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Magiyanto Suyanti	1 (satu) bendel
45	Foto copy kwitansi realisasi kredit a.n. Karno Harni	1 (satu) bendel
46	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Ngatiyem	1 (satu) bendel
47	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Slamet Sukarno Sati	1 (satu) bendel
48	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Suwarto Asih	1 (satu) bendel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Ngadimin Mulyani	1 (satu) bendel
50	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sugi Pariyem	1 (satu) bendel
51	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sikem	1 (satu) bendel
52	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Lagi Pariyati	1 (satu) bendel
53	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Robo Karjo Sukinah	1 (satu) bendel
54	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sastro Winarno Sarinem	1 (satu) bendel
55	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Marmo Tarmi	1 (satu) bendel
56	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Pardi Hardi	1 (satu) bendel
57	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Parto Wiyono Waginah	1 (satu) bendel
58	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Karmin Tukini	1 (satu) bendel
59	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Rasidi	1 (satu) bendel
60	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Paliyo Padmo Wiyono Giyem	1 (satu) bendel
61	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Parmo Doto	1 (satu) bendel
62	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Parno Kamto Wiyono Karni	1 (satu) bendel
63	Surat Pernyataan dan permohonan kredit	1 (satu) bendel

44



	a.n. Senen Jasni	
64	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Warti Jatno	1 (satu) bendel
65	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Pariyem Loso	1 (satu) bendel
66	Surat pernyataan dan permohonan kredit a.n. Yatno	1 (satu) bendel
67	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Ngatiman Darmi	1 (satu) bendel
68	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Siti Mutmainah	1 (satu) bendel
69	Surat pernyataan dan permohonan kredit a.n. Gudel Purwanti	1 (satu) bendel
70	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sastro Sutar Suparni	1 (satu) bendel
71	Surat permohonan kredit a.n. Mariman Sarinem	1 (satu) bendel
72	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Suryanto Siti Muntamah	1 (satu) bendel
73	Foto copy kwitansi realisasi kredit a.n. Yahmin Sukinem	1 (satu) bendel
74	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Wagiyem Wakimin	1 (satu) bendel
75	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Supri Sukinem	1 (satu) bendel
76	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Pariyem Loso	1 (satu) bendel
77	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sukimin Waginem	1 (satu) bendel
78	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sukimin Tumi	1 (satu) bendel



79	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Suliyanto Suprpto Rustini	1 (satu) bendel
80	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Rasimin Darsini	1 (satu) bendel
81	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Suwarno Siti Rosiah	1 (satu) bendel
82	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Pariyadi Rois Yuliyanto	1 (satu) bendel
83	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Parmi Mustianto	1 (satu) bendel
84	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Suyono Watik	1 (satu) bendel
85	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Mariman Karni	1 (satu) bendel
86	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Jukri Pariyem	1 (satu) bendel
87	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sugiyanto Denok M	1 (satu) bendel
88	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Heri Srimulyani	1 (satu) bendel
89	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Suwar Suminem	1 (satu) bendel
90	Surat permohonan kredit a.n. Parman Warsini	1 (satu) bendel
91	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Mardi Sarti	1 (satu) bendel
92	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Giyono Sunti	1 (satu) bendel
93	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Pomo Tumi	1 (satu) bendel
94	Surat Pernyataan dan	1 (satu) bendel



	permohonan kredit a.n. Loso Endang Mulyani	
95	Surat Pernyataan dan permohonan Kredit a.n. Sunardi Sunarti	1 (satu) bendel
96	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Mariyo Parti	1 (satu) bendel
97	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sri Ngatini Giman	1 (satu) bendel
98	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Hardiyanto Sumini	1 (satu) bendel
99	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n.Satiyem Kalijo	1 (satu) bendel
100	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Agus Satiranto Sri rahayu	1 (satu) bendel
101	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Surat Parmi	1 (satu) bendel
102	Surat permohonan kredit a.n. Marsih Suroto	1 (satu) bendel
103	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Pardiyanto Payem	1 (satu) bendel
104	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Suyanto Jumiaty	1 (satu) bendel
105	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Parlan Maniyem	1 (satu) bendel
106	Surat permohonan kredit a.n. Marni Sarwoto	1 (satu) bendel
107	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Nartono Sentono Narti	1 (satu) bendel
108	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Parinem	1 (satu) bendel
109	Surat Pernyataan dan permohonan kredit	1 (satu) bendel



	a.n. Sugiyanto Sri Tanti	
110	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Suradi Marsiti	1 (satu) bendel
111	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Pardi Mujiah	1 (satu) bendel
112	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Mahmudi	1 (satu) bendel
113	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Jatno Heni Mugiyati	1 (satu) bendel
114	Foto copy pernyataan kredit a.n. Wardo Sarmi	1 (satu) bendel
115	Surat Pernyataan kredit a.n. Murtini	1 (satu) bendel
116	Surat Pernyataan kredit a.n. Suratmin	1 (satu) bendel
117	Surat Pernyataan kredit a.n. Tamin Darso Wiyono	1 (satu) bendel
118	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sutar Warsiti	1 (satu) bendel
119	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Parjo Wiyono Harti	1 (satu) bendel
120	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Widodo Sumini	1 (satu) bendel
121	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Senen Painem	1 (satu) bendel
122	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sukardi Sumiyati	1 (satu) bendel
123	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Dimato Lasinem	1 (satu) bendel
124	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Suyanto Ngatiyem	1 (satu) bendel
125	Surat Pernyataan dan permohonan kredit	1 (satu) bendel



	a.n. Siti Zahriah	
126	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sulasmi Wagimin	1 (satu) bendel
127	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Giyo Tami	1 (satu) bendel
128	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Podo	1 (satu) bendel
129	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Wahyuni Sutar	1 (satu) bendel
130	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Wagino Jami	1 (satu) bendel
131	Surat Pernyataan dan foto copy kwitansi realisasi kredit a.n. Juminem	1 (satu) bendel
132	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Supriyadi Kasri	1 (satu) bendel
133	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Mulyono Sukiye	1 (satu) bendel
134	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Wagiyem Mugiyono	1 (satu) bendel
135	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Maniyem Sukamto	1 (satu) bendel
136	Foto copy kwitansi realisasi kredit a.n. Mini	1 (satu) bendel
137	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Wagiman Sugiyem	1 (satu) bendel
138	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Pandi Karmi	1 (satu) bendel
139	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Bariyah	1 (satu) bendel
140	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sriyatun Ngatimin	1 (satu) bendel



141	Foto copy kwitansi realisasi kredit a.n. Senen Kaniyem	1 (satu) bendel
142	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Pandu Supiyem	1 (satu) bendel
143	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Rinanto Murtini	1 (satu) bendel
144	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Didik Purwanto Tarti	1 (satu) bendel
145	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Suladri Jumani	1 (satu) bendel
146	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Gunawan Wahyuni	1 (satu) bendel
147	Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sragen Nomor : 910/46-06/1997 tanggal 14 Oktober 1997 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak BPR BKK dan BKK menjadi calon pegawai BPR BKK dan BKK Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen	1 (satu) bendel
148	Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sragen Nomor : 910/126-06/1998 tanggal 30 Desember 1998 tentang Pengangkatan Pegawai BPR BKK dan BKK Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen	1 (satu) bendel
149	Surat Nomor 029/KEP.DIR/IV/2009 tanggal 02 April 2009 tentang Pengangkatan Sebagai Sub. Seksi	1 (satu) bendel



	Kredit pada Cab Tangen berdasarkan Keputusan Direksi PD.BPR BKK Karangmalang	
150	Surat Keputusan Direksi Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang Kabupaten Sragen Nomor : 41/BPR BKK/VI/2011 tentang Pemberhentian Kerja Sementara (Skorsing) Sdri. Sriyatun, S.E. Karyawan PD. BPR BKK Karangmalang Cabang Tangen	1 (satu) bendel
151	Hasil Audit Tim Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) BPR BKK Karangmalang Sragen tertanggal 21 Februari 2012	1 (satu) bendel
152	Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdri. Sriyatun tertanggal 07 Juni 2011	1 (satu) bendel
153	Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdri. Sriyatun tertanggal 08 Juni 2011	1 (satu) bendel
154	Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdri. Sriyatun tertanggal 04 Oktober 2011	1 (satu) bendel
155	Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdri. Sriyatun tertanggal 10 November 2011	1 (satu) bendel

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum guna dijadikan sebagai bukti dalam perkara lain ;

8 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang No. 02/PID.SUS/2014/PT.TPK.Smg. tanggal 19 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
 - Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 November 2013 No. 99/Pid.Sus/2013/-PN.Tipikor.Smg., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan pidana pengganti hukuman pengganti sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut :
- 1 Menyatakan Terdakwa SRIYATUN, S.E. binti SUHARSO KISMO WIJOYO tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
 - 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
 - 3 Menyatakan Terdakwa SRIYATUN, S.E. binti SUHARSO KISMO WIJOYO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Korupsi bersama-sama secara berlanjut" ;
 - 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRIYATUN, S.E. binti SUHARSO KISMO WIJOYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 - 5 Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - 6 Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian Negara sejumlah Rp 1.180.600.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, harta bendanya dapat disita untuk dilelang guna membayar uang ganti kerugian tersebut dan jika harta bendanya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Memerintahkan agar surat bukti hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tertanggal 22 Februari 2013 No. SR-1042/PW11/5/2013 tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan terhadap barang bukti berupa :

No.	Jenis Barang	Jumlah
1.	Surat permohonan kredit a.n. Radin Lampen	1 (satu) bendel
2.	Surat permohonan kredit a.n. Suwarni	1 (satu) bendel
3.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Mami Sardi	1 (satu) bendel
4.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sutono Karlina	1 (satu) bendel
5.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Warno Yatmi	1 (satu) bendel
6.	Foto copy surat pernyataan kredit a.n. Sutinem Harno	1 (satu) bendel
7.	Surat pernyataan dan perjanjian kredit a.n. Pariono Srilestari	1 (satu) bendel
8.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sardi Somowiyono	1 (satu) bendel
9.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Nuhoni Ronizah Mujiono	1 (satu) bendel
10.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sukiyem Mulyono	1 (satu) bendel
11.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Mustambar Sukinem	1 (satu) bendel
12.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sari Sudirlan	1 (satu) bendel
13.	Surat Pernyataan dan	1 (satu) bendel

Hal. 53 dari 75 hal. Put. No. 755 K/PID.SUS/2014



	permohonan kredit a.n. Giyanto Narmi	
14.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Jumari Jarwanti	1 (satu) bendel
15.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Yahmin Warni	1 (satu) bendel
16.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Warseno Enik Sumiyati	1 (satu) bendel
17.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sugiyanto	1 (satu) bendel
18.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Kiswanto	1 (satu) bendel
19.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sukis Yunani	1 (satu) bendel
20.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Warsi Suparmo	1 (satu) bendel
21.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Warsiti Suwarso	1 (satu) bendel
22.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Jarno Giyem	1 (satu) bendel
23.	Foto copy kwitansi realisasi kredit a.n. Wardoyo	1 (satu) bendel
24.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Kadi Saliyem	1 (satu) bendel
25.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sumini Yanto Wiro	1 (satu) bendel
26.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sardi Sarinem	1 (satu) bendel
27.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Abdul Rohman	1 (satu) bendel
28.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Parmin Siti	1 (satu) bendel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Ngatimin Painem	1 (satu) bendel
30.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Pardi Paryani	1 (satu) bendel
31.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sukar Radi Darmo Wiyono	1 (satu) bendel
32.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Siman Ngatiyem	1 (satu) bendel
33.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Tarto Kesti	1 (satu) bendel
34.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Gimam Sasmu Wiyono	1 (satu) bendel
35.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sarni Lasiman	1 (satu) bendel
36.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Warsiyem Suyatno	1 (satu) bendel
37.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Kemis Darto Suwito	1 (satu) bendel
38.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sukarman Narsi	1 (satu) bendel
39.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Nanik Marwati Sutarno	1 (satu) bendel
40.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sumanto Suyatmi	1 (satu) bendel
41.	surat pernyataan dan foto copy kwitansi realisasi a.n. Slamet Purnomo Paryati	1 (satu) bendel
42.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Parman Warsini	1 (satu) bendel
43.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit	1 (satu) bendel

Hal. 55 dari 75 hal. Put. No. 755 K/PID.SUS/2014



	a.n. Rukiyem Sutarno Wiyono	
44.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Magiyanto Suyanti	1 (satu) bendel
45.	Foto copy kwitansi realisasi kredit a.n. Karno Harni	1 (satu) bendel
46.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Ngatiyem	1 (satu) bendel
47.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Slamet Sukarno Sati	1 (satu) bendel
48.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Suwanto Asih	1 (satu) bendel
49.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Ngadimin Mulyani	1 (satu) bendel
50.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sugi Pariyem	1 (satu) bendel
51.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sikem	1 (satu) bendel
52.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Lagi Pariyati	1 (satu) bendel
53.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Robo Karjo Sukinah	1 (satu) bendel
54.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sastro Winarno Sarinem	1 (satu) bendel
55.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Marmo Tarmi	1 (satu) bendel
56.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Pardi Hardi	1 (satu) bendel
57.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Parto Wiyono Waginah	1 (satu) bendel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Karmin Tukini	1 (satu) bendel
59.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Rasidi	1 (satu) bendel
60.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Paliyo Padmo Wiyono Giyem	1 (satu) bendel
61.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Parmo Doto	1 (satu) bendel
62.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Parno Kamto Wiyono Karni	1 (satu) bendel
63.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Senen Jasni	1 (satu) bendel
64.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Warti Jatno	1 (satu) bendel
65.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Pariyem Loso	1 (satu) bendel
66.	Surat pernyataan dan permohonan kredit a.n. Yatno	1 (satu) bendel
67.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Ngatiman Darmi	1 (satu) bendel
68.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Siti Mutmainah	1 (satu) bendel
69.	Surat pernyataan dan permohonan kredit a.n. Gudel Purwanti	1 (satu) bendel
70.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sastro Sutar Suparni	1 (satu) bendel
71.	Surat permohonan kredit a.n. Mariman Sarinem	1 (satu) bendel
72.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Suryanto Siti Muntamah	1 (satu) bendel
73.	Foto copy kwitansi	1 (satu) bendel

Hal. 57 dari 75 hal. Put. No. 755 K/PID.SUS/2014



	realisasi kredit a.n. Yahmin Sukinem	
74.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Wagiyem Wakimin	1 (satu) bendel
75.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Supri Sukinem	1 (satu) bendel
76.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Pariyem Loso	1 (satu) bendel
77.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sukimin Waginem	1 (satu) bendel
78.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sukimin Tumi	1 (satu) bendel
79.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Suliyanto Suprpto Rustini	1 (satu) bendel
80.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Rasimin Darsini	1 (satu) bendel
81.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Suwarno Siti Rosiah	1 (satu) bendel
82.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Pariyadi Rois Yuliyanto	1 (satu) bendel
83.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Parmi Mustianto	1 (satu) bendel
84.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Suyono Watik	1 (satu) bendel
85.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Mariman Karni	1 (satu) bendel
86.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Jukri Pariyem	1 (satu) bendel
87.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sugiyanto Denok M	1 (satu) bendel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Heri Srimulyani	1 (satu) bendel
89.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Suwar Suminem	1 (satu) bendel
90.	Surat permohonan kredit a.n. Parman Warsini	1 (satu) bendel
91.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Mardi Sarti	1 (satu) bendel
92.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Giyono Sunti	1 (satu) bendel
93.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Pomo Tumi	1 (satu) bendel
94.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Loso Endang Mulyani	1 (satu) bendel
95.	Surat Pernyataan dan permohonan Kredit a.n. Sunardi Sunarti	1 (satu) bendel
96.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Mariyo Parti	1 (satu) bendel
97.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sri Ngatini Gimani	1 (satu) bendel
98.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Hardiyanto Sumini	1 (satu) bendel
99.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Satiyem Kalijo	1 (satu) bendel
100.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Agus Satiranto Sri rahayu	1 (satu) bendel
101.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Surat Parmi	1 (satu) bendel
102.	Surat permohonan kredit a.n. Marsih Suroto	1 (satu) bendel
103.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit	1 (satu) bendel

Hal. 59 dari 75 hal. Put. No. 755 K/PID.SUS/2014



	a.n. Pardiyanto Payem	
104.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Suyanto Jumiati	1 (satu) bendel
105.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Parlan Maniyem	1 (satu) bendel
106.	Surat permohonan kredit a.n. Marni Sarwoto	1 (satu) bendel
107.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Nartono Sentono Narti	1 (satu) bendel
108.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Parinem	1 (satu) bendel
109.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sugiyanto Sri Tanti	1 (satu) bendel
110.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Suradi Marsiti	1 (satu) bendel
111.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Pardi Mujiah	1 (satu) bendel
112.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Mahmudi	1 (satu) bendel
113.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Jatno Heni Mugiyati	1 (satu) bendel
114.	Foto copy pernyataan kredit a.n. Wardo Sarmi	1 (satu) bendel
115.	Surat Pernyataan kredit a.n. Murtini	1 (satu) bendel
116.	Surat Pernyataan kredit a.n. Suratmin	1 (satu) bendel
117.	Surat Pernyataan kredit a.n. Tamin Darso Wiyono	1 (satu) bendel
118.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sutar Warsiti	1 (satu) bendel
119.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit	1 (satu) bendel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	a.n. Parjo Wiyono Harti	
120.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Widodo Sumini	1 (satu) bendel
121.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Senen Painem	1 (satu) bendel
122.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sukardi Sumiyati	1 (satu) bendel
123.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Dimato Lasinem	1 (satu) bendel
124.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Suyanto Ngatiyem	1 (satu) bendel
125.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Siti Zahriah	1 (satu) bendel
126.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sulasmi Wagimin	1 (satu) bendel
127.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Giyo Tami	1 (satu) bendel
128.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Podo	1 (satu) bendel
129.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Wahyuni Sutar	1 (satu) bendel
130.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Wagino Jami	1 (satu) bendel
131.	Surat Pernyataan dan foto copy kwitansi realisasi kredit a.n. Juminem	1 (satu) bendel
132.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Supriyadi Kasri	1 (satu) bendel
133.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Mulyono Sukiyem	1 (satu) bendel
134.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Wagiyem	1 (satu) bendel

Hal. 61 dari 75 hal. Put. No. 755 K/PID.SUS/2014



	Mugiyono	
135.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Maniyem Sukamto	1 (satu) bendel
136.	Foto copy kwitansi realisasi kredit kredit a.n. Mini	1 (satu) bendel
137.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Wagiman Sugiyem	1 (satu) bendel
138.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Pandi Karmi	1 (satu) bendel
139.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Bariyah	1 (satu) bendel
140.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Sriyatun Ngatimin	1 (satu) bendel
141.	Foto copy kwitansi realisasi kredit a.n. Senen Kaniyem	1 (satu) bendel
142.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Pandu Supiyem	1 (satu) bendel
143.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Rinanto Murtini	1 (satu) bendel
144.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Didik Purwanto Tarti	1 (satu) bendel
145.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Suladri Jumani	1 (satu) bendel
146.	Surat Pernyataan dan permohonan kredit a.n. Gunawan Wahyuni	1 (satu) bendel
147.	Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sragen Nomor : 910/46-06/1997 tanggal 14 Oktober 1997 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak BPR BKK dan BKK menjadi	1 (satu) bendel



	calon pegawai BPR BKK dan BKK Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen	
148.	Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sragen Nomor : 910/126-06/1998 tanggal 30 Desember 1998 tentang Pangkatan Pegawai BPR BKK dan BKK Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen	1 (satu) bendel
149.	Surat Nomor 029/ KEP.DIR/IV/2009 tanggal 02 April 2009 tentang Pengangkatan Sebagai Sub. Seksi Kredit pada Cab Tangen berdasarkan Keputusan Direksi PD.BPR BKK Karangmalang	1 (satu) bendel
150.	Surat Keputusan Direksi Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang Kabupaten Sragen Nomor : 41/BPR BKK/VI/2011 tentang Pemberhentian Kerja Sementara (Skorsing) Sdri. Sriyatun, S.E. Karyawan PD. BPR BKK Karangmalang Cabang Tangen	1 (satu) bendel
151.	Hasil Audit Tim Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) BPR BKK Karangmalang Sragen tertanggal 21 Februari 2012	1 (satu) bendel
152.	Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdri. Sriyatun tertanggal 07 Juni 2011	1 (satu) bendel
153.	Surat Pernyataan yang	1 (satu) bendel



	ditandatangani oleh Sdri. Sriyatun tertanggal 08 Juni 2011	
154.	Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdri. Sriyatun tertanggal 04 Oktober 2011	1 (satu) bendel
155.	Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdri. Sriyatun tertanggal 10 November 2011	1 (satu) bendel

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum guna dijadikan sebagai bukti dalam perkara lain ;

- 8 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 9 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No. 21/Kasasi/Akta.Pid.Sus/-2014/PN.Tipikor.Smg. jo. No. 02/PID.SUS/2014/PT.TPK.SMG. jo. No. 99/-Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Februari 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Maret 2014 dari Jaksa/- Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Maret 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/-Penuntut Umum pada tanggal 28 Februari 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Maret 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang telah menyatakan unsur melawan hukum dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, karena melawan hukum di dalam Pasal 2 tersebut bersifat umum dan dalam pertimbangannya Majelis Hakim bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa bersifat khusus karena berkaitan dengan kedudukan ataupun jabatan Terdakwa sebagai Kepala Sub Seksi Kredit pada BPR BKK Karangmalang Cabang Tangen, dan terhadap pertimbangan Hakim Tindak Pidana Korupsi yang diambil alih dijadikan pertimbangan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut kami Jaksa/ Penuntut Umum tidak sependapat karena unsur melawan hukum Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, sebagai berikut :

- Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 bahwa yang dimaksud dengan pengertian sifat melawan hukum, mencakup tidak hanya perbuatan melawan hukum, dalam arti formil, tetapi juga dalam arti materiil dalam fungsinya yang positif melawan hukum dalam arti formil merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan melawan hukum dalam arti materiil adalah sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tidak tertulis yang ada dalam masyarakat, seperti asas-asas umum yang berlaku dalam masyarakat ;

Hal. 65 dari 75 hal. Put. No. 755 K/PID.SUS/2014



- Dari penjelasan tersebut di atas disimpulkan bahwa Undang-Undang Korupsi menganut atau menerapkan sifat melawan hukum dalam arti formil dan materiil dengan dasar pemikiran :
 - 1 Korupsi adalah kejahatan yang terkait dengan nasib banyak orang, dimana uang Negara yang dicuri bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ;
 - 2 Kepentingan hukum yang akan dilindungi pembentuk undang-undang adalah keuangan dan perekonomian Negara ;
 - 3 Kejahatan korupsi hampir dilakukan secara terorganisasi dengan modus operandi yang canggih, sehingga sering dapat lolos dari rumusan melawan hukum formal ;
- Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum materiil (dalam fungsi yang positif) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian yang masih berlaku hanyalah sifat melawan hukum dalam arti formil. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seolah-olah melawan hukum yang bersifat materiil tidak berlaku lagi dalam penerapan undang-undang tindak pidana korupsi. Hal ini telah menimbulkan perdebatan oleh berbagai kalangan seperti dalam diskusi Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM tanggal 24 Agustus 2006, Eddy OS Hiariej dari FH UGM mengemukakan bahwa Mahkamah Konstitusi berpegang pada asas legalitas yang lahir dari aliran klasik dalam hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan individu, padahal dalam hukum pidana kejahatan yang berakibat terhadap keamanan dan kesejahteraan



masyarakat merupakan wujud nyata aliran modern hukum pidana yakni untuk melindungi kepentingan masyarakat luas, karenanya asas legalitas tidak berlaku mutlak ;

- Selain itu Mahkamah Agung dalam putusannya tertanggal 21 Februari 2007 atas nama Ahmad Royadi terlihat bahwa dalam perkara korupsi, Mahkamah Agung tetap menganut sifat melawan hukum formil dan materiil dalam fungsi yang positif dengan dasar doktrin dan yurisprudensi, dengan mengacu pada yurisprudensi tanggal 15 Desember 1983 No. 275 K/Pid/1982 ;
- Menurut yurisprudensi tersebut, melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif (fungsi untuk mempidana) didasarkan pada asas kepatutan dalam masyarakat, dengan memberikan contoh, apabila seorang Pegawai Negeri menerima fasilitas berlebihan serta keuntungan lainnya dengan maksud agar ia menyalahgunakan kekuasaan/kewenangan yang melekat pada jabatannya merupakan perbuatan melawan hukum karena menurut kepatutan merupakan perbuatan tercela atau perbuatan yang menusuk rasa keadilan masyarakat ;
- Prof. Komariah Emong Sapardjaya dalam diskusi Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan oleh UGM tersebut berpendapat bahwa dicantumkan atau tidaknya unsur melawan hukum secara materiil dalam undang-undang sebenarnya tidak banyak pengaruhnya, karena pada hakikatnya sifat melawan hukum secara materiil sudah melekat pada sifat melawan hukum formil sebagai perbuatan yang tidak patut dan tidak terpuji ;
- Bahwa melawan hukum formil adalah melawan hukum dalam arti hukum yang tertulis yang berarti melanggar undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lain yang masih berlaku ;
- Bahwa selaku Sub Seksi Kredit dalam pemberian kredit di BPR BKK Karangmalang seharusnya Terdakwa berpedoman pada Keputusan Direksi PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen No. 48/KEP.DIR/BPK BKK/IX/2010 tanggal September 2010 tentang Ketentuan Pemberian Kredit Kepada Nasabah

Hal. 67 dari 75 hal. Put. No. 755 K/PID.SUS/2014



Umum Sektor Modal Kerja, Investasi dan Kosumsi, Pasal 11 menyatakan ketentuan memperoleh kredit perorangan yaitu WNI, berdomisili di Sragen, memiliki aktivitas usaha atau penghasilan jelas, usia maksimal 65 tahun, tidak dalam proses hukum peradilan, tidak dalam kondisi sakit, memiliki sikap dan kepribadian baik, usaha yang dilakukan tidak dilarang pemerintah dan setiap debitur hanya diperbolehkan mendapat kredit satu kantor cabang dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 12, yaitu :

- a Foto copy identitas yang berlaku ;
- b Foto copy KK ;
- c Menyerahkan surat-surat agunan (sertifikat tanah, buku kios pasar, BPKB) ;
- d Rekomendasi dari Lurah Desa tentang keberadaan warga, domisili yang bersangkutan ;
- e Rekomendasi dan Lurah Desa bahwa calon nasabah pemilik kios tempat usaha ;
- f Menyerahkan surat-surat barang yang dijaminakan disertai Surat Kuasa ;
- g Foto copy perijinan yang dimiliki ;
- h Kredit lebih dan Rp 50.000.000,00 dilakukan cek SID BI ;
- i Menandatangani Surat Perjanjian Kredit Suami Isteri dan pengikatan jaminan secara notariil ;

Dengan prosedur :

- a Calon nasabah mengajukan permohonan kredit dengan dilampiri foto copy KTP, KK, foto copy agunan ;
- b Dilakukan verifikasi data tersebut lalu dilakukan analisa lapangan menyangkut agunan dan kemampuan membayar ;
- c Selanjutnya diputuskan layak atau tidak untuk menerima kredit tersebut dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 3 Keputusan Direksi tersebut, yaitu :
 - Sampai dengan Rp 10.000.000,00 diputus oleh Seksi Pemasaran atau persetujuan Kepala Pusat Operasional ;
 - Lebih dari Rp 10.000.000,00 sampai dengan Rp 25.000.000,00 diputus oleh Kepala Pusat Operasional ;
 - Lebih dan Rp 25.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000,00 diputus oleh Kepala Pusat Operasional setelah dibahas Komite Kredit dan mendapat persetujuan Direktur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i Lebih dan Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000,00 diputus oleh Direktur setelah dibahas Komite Kredit mendapat persetujuan Direktur Utama ;
- ii Lebih dan Rp 100.000.000,00 diputus oleh Direktur Utama setelah dibahas Komite Kredit dan mendapat persetujuan Dewan Pengawas untuk di kantor cabang, yaitu :
 - Sampai dengan Rp 10.000.000,00 diputus oleh Seksi Pemasaran atas persetujuan Pimpinan Cabang ;
 - Lebih dari Rp 10.000.000,00 sampai dengan Rp 20.000.000,00 diputus oleh Kepala Pimpinan Cabang ;
 - Lebih dan Rp 20.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000,00 diputus oleh Kepala Pimpinan Cabang setelah mendapat persetujuan Direksi setelah dibahas Komite Kredit ;
 - Lebih dari Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000,00 diputus oleh Direktur setelah dibahas Komite Kredit mendapat persetujuan Direktur Utama ;
 - Lebih dari Rp 100.000.000,00 diputus oleh Direktur Utama setelah dibahas Komite Kredit dan mendapat persetujuan Dewan Pengawas ;
- iii Jika menurut pertimbangan tersebut layak mendapatkan kredit dimintakan persetujuan sesuai ketentuan tersebut lalu dibuat Surat Perjanjian Kredit antara nasabah dengan Bank sesuai dengan tingkat kewenangannya tersebut selanjutnya pejabat yang memberi persetujuan sesuai jenjang tersebut memerintahkan kasir untuk membayar kredit tersebut kepada nasabah dengan menandatangani kwitansi penerimaan ;
- iv Bahwa untuk membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, haruslah diungkapkan tentang adanya perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan undang-undang ;
 - Bahwa selaku Sub Seksi Kredit sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 Terdakwa SRIYATUN, S.E. telah melakukan proses kredit dengan cara membuat kredit fiktif dan kredit topengan (kredit dengan cara mendompleng dan menaikkan plafon kredit orang lain tanpa sepengetahuan pemohon kredit) sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) nasabah ;
 - Bahwa Terdakwa SRIYATUN, S.E. selaku Sub Seksi Kredit di PD. BPR BKK Karangmalang Cabang Tangen dalam melakukan

Hal. 69 dari 75 hal. Put. No. 755 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses kredit terhadap 146 (seratus empat puluh enam) nasabah tersebut untuk kredit fiktif dilakukan dengan cara membuat permohonan kredit yang persyaratan dan nasabahnya diambilkan dari nasabah yang sudah lunas dan kelengkapan persyaratan pengajuan kredit dan jaminan kreditnya masih tersimpan di kantor PD. BPR BKK Karangmalang Cabang Tangen antara lain berupa foto copy KTP/SIM suami isteri, foto copy KK, maupun foto copy agunan (sertifikat tanah, sertifikat kios pasar dan BPKB), sedangkan permohonan kredit, Surat Perjanjian Kredit maupun kwitansi tanda terima penerimaan uang kredit telah ditandatangani sendiri oleh Terdakwa SRIYATUN, S.E. sedangkan untuk kredit topengan (mendompleng permohonan kredit orang lain dengan cara menaikkan plafon kredit tanpa sepengetahuan pemohon kredit) dilakukan dengan cara mencari nasabah yang angsurannya menunggak selanjutnya untuk mengatasi tunggakan tersebut kemudian Terdakwa SRIYATUN, S.E. mendatangi para nasabah yang kreditnya menunggak tersebut untuk diperbarui yang jumlah kreditnya sesuai dengan besarnya tunggakan dan nantinya realisasi kreditnya untuk membayar tunggakan tersebut, adapun dalam membuat Surat Permohonan Kredit Terdakwa mendatangi para nasabah dengan membawa blangko permohonan yang belum diisi (blangko kosong) untuk meminta tanda tangan dari para nasabah tersebut, setelah blangko permohonan ditandatangani oleh para nasabah kemudian Terdakwa SRIYATUN, S.E. mengisi blangko permohonan kredit tersebut dan tanpa sepengetahuan para nasabah yang kreditnya menunggak kemudian besarnya permohonan kredit yang seharusnya sesuai dengan besarnya tunggakan namun plafonnya telah dinaikkan oleh Terdakwa SRIYATUN, S.E. ;

- Bahwa Terdakwa SRIYATUN, S.E. selaku Sub Seksi Kredit, dalam rangka melaksanakan semua analisa kredit terhadap permohonan kredit para nasabah tersebut dilakukan dengan cara formalitas saja untuk melengkapi semua prosedur perkreditan dan hasilnya dituangkan dalam Analisa Kredit, kemudian Analisa



Kredit tersebut dimintakan persetujuan analisisnya ke bagian pemasaran yang pada saat tahun 2008 dijabat oleh Sdr. H. Pagi Hartono (almarhum), tahun 2009 s/d 2010 dijabat oleh Hudi Hardoko, S.T. dan pada tahun 2010 s/d 2011 dijabat oleh Widodo Teguh R., S.E., adapun dalam memberikan persetujuan terhadap analisa yang dilakukan oleh para Kepala Seksi Pemasaran tersebut hanya dilakukan atas dasar kepercayaan saja terhadap hasil Analisa Kredit yang dilaksanakan oleh Terdakwa SRIYATUN, S.E. tanpa dilakukan pengecekan atas kebenaran hasil Analisa Kredit tersebut yang pada akhirnya Pimpinan Cabang PD. BPR BKK Karangmalang Cabang Tangen pada saat itu juga ikut menyetujuinya, selain itu Analisa Kredit yang telah dibuat oleh Terdakwa diajukan dulu ke Kasi Pemasaran, akan tetapi oleh Terdakwa langsung diajukan kepada Pimpinan Cabang. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan alasan bahwa nasabah yang bersangkutan dalam pembayaran angsuran kreditnya lancar dan bahkan tanpa ada Analisa Kredit dan Terdakwa pun oleh Pimpinan Cabang langsung disetujui. Bahwa para Kasi Pemasaran pada BPR BKK Karangmalang Cabang Tangen pada saat Terdakwa SRIYATUN, S.E. melakukan kredit fiktif dan kredit topengan seharusnya ikut melakukan pengecekan atau klarifikasi terhadap Analisa Kredit yang dibuat Terdakwa SRIYATUN, S.E. (sebagai fungsi kontrol) namun selaku Kasi Pemasaran tidak melihat/mengecek ataupun melakukan klarifikasi mengenai informasi yang berkaitan dengan usaha serta data pemohon yang mengajukan kredit serta penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan kegiatan usaha yang dibiayai (menghindari mark up yang dapat merugikan Bank), sehingga Analisa Kredit yang dibuat oleh Terdakwa SRIYATUN, S.E. hanya berupa formalitas saja dan hanya sekedar untuk memenuhi prosedur kredit di BPR BKK Karangmalang, dimana seharusnya Kasi Pemasaran selaku atasan langsung Terdakwa mempunyai kewajiban untuk bertanggungjawab terhadap analisa kredit yang dibuat oleh Terdakwa karena Analisa Kredit tersebut

Hal. 71 dari 75 hal. Put. No. 755 K/PID.SUS/2014



yang menjadi dasar dapat disetujuinya kredit yang diajukan para nasabah pada PD. BPR BKK Karangmalang ;

- Bahwa di dalam proses realisasi kredit dari para nasabah tersebut, Terdakwa SRIYATUN, S.E. juga tidak pernah memanggil para nasabah untuk datang ke kantor PD. BPR BKK Karangmalang Cabang Tangen, namun uang hasil kreditnya dicairkan dan diambil sendiri dibagikan kasir oleh Terdakwa SRIYATUN, S.E., selanjutnya uang hasil pencairan kredit tersebut diserahkan kepada para nasabah hanya sebagian saja yang besarnya sesuai dengan plafon kredit dari para nasabah yang sebenarnya (sesuai dengan pernyataan yang dibuat oleh para nasabah) dan Terdakwa sama sekali tidak ada hak untuk mempergunakan uang hasil pencairan kredit tersebut ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas bertentangan dengan Keputusan Direksi PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen Nomor : 04/KEP.DIR/IX/2006 tanggal 01 September 2006 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank Direksi PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen dan Standar Operasional Perusahaan (SOP) PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen tanggal 01 Januari 2007, yang selanjutnya tanggal 15 Juni 2009 pedoman kebijaksanaan perkreditan BPR BKK Karangmalang diganti dengan Keputusan Direksi PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen Nomor : 33/KEP.DIR/VI/2009 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank Direksi PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen, Kebijakan Pokok Perkreditan pada Nomor : 6, bahwa dalam penyaluran kredit, setiap kredit yang diberikan harus selalu dijiwai oleh prinsip kehati-hatian dengan semangat untuk menghindarkan diri dan pemberian kredit yang spekulatif dan beresiko tinggi ;

Apabila Majelis Hakim mempertimbangkan unsur melawan hukum berpedoman pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah kami uraikan di atas maka Majelis Hakim akan sependapat dengan Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 KUHP dalam dakwaan Primair ;

- 2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang dalam menjatuhkan hukuman uang pengganti pada terdakwa sebesar Rp 1.180.600.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita untuk dilelang guna membayar uang ganti kerugian tersebut, dan jika harta bendanya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan adalah terlalu ringan, padahal berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, namun Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa belum mendasarkan pada Surat Edaran dimaksud dan belum memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat, dan jika pidana dijatuhkan pada Terdakwa terlalu ringan maka hal tersebut tidak akan membuat jera terhadap pelaku yang lain dan jika hukuman subsidair/pidana pengganti tersebut diberikan terlalu ringan maka uang pengganti tersebut tidak akan dibayar oleh Terdakwa dan tidak akan tercapainya tujuan dari pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri yaitu untuk mengembalikan uang Negara yang di korupsi oleh para koruptor ;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas maka kami berpendapat putusan Pengadilan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang terhadap Terdakwa belum memenuhi rasa

Hal. 73 dari 75 hal. Put. No. 755 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadilan di dalam masyarakat dan tidak tepat dalam penerapan hukum sebagai dasar penjatuhan hukuman. Kami menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan adanya rasa jera terhadap Terdakwa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/
Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dalam pemidanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/-Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/
Penuntut Umum ditolak, akan tetapi Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf a dan b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT
UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H. dan Dr. Surachmin, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./
PROF. DR. KRISNA HARAHAP, S.H.,M.H.
ttd./
DR. SURACHMIN, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;

ttd./
DR. ARTIDJO
ALKOSTAR, S.H.,LL.M.

Panitera Pengganti ;

ttd./
A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 75 dari 75 hal. Put. No. 755 K/PID.SUS/2014